# RENCANA STRATEGIS BPPSDMP

## TAHUN 2020 - 2024

## REVISI I

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
© 2020

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 278/Kpts/RC.020/I/11/2020
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR : 133/KPTS/RC.020/I/05/2020 RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN 2020 - 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 ;

b. bahwa untuk merespon dinamika kebijakan sesuai dengan direktif Presiden, mengantisipasi dampak pandemic Covid-19, serta menyesuaikan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga perlu mengubah Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Unit Kerja Eselon I tahun 2020-2024, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan untuk menyesuiakan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024, perlu mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 133/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5433);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara;
17. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760.1/Kpts/RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN NOMOR 133/KPTS/RC.020/M/05/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN 2020-2024

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 133/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 2020-2024 tecantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 30 November 2020

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

DEDY NURSYAMSI
NIP. 19640623 198903 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;

5. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
6. Pimpinan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN**
**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**
**SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**
**NOMOR :** 278/Kpts/RC.020/I/11/2020

**TENTANG**

**PERUBAHAN KESATU**
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**
**SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**
**NOMOR : 133/KPTS/RC.020/I/05/2020**
**RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN**
**SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TAHUN 2020 - 2024**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**
**KEMENTERIAN PERTANIAN**
**2020**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020 - 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024 yang diarahkan pada pertanian maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong perlu didukung oleh SDM yang profesional, mandiri dan berdaya saing melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian.

Renstra Badan PPSDMP merupakan dokumen yang menjadi acuan penyusunan Renstra unit kerja lingkup Badan PPSDMP. Untuk merespon dinamika kebijakan sesuai dengan direktif Presiden, mengantisipasi dampak pandemic Covid-19, serta menyesuaikan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga perlu mengubah Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 2020-2024.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dalam penyusunan renstra ini. Masukan, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak akan membantu penyempurnaan.

Kepala Badan PPSDMP,

Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... ix
**DAFTAR ISI** ..... xi
**DAFTAR GAMBAR** ..... xiii
**DAFTAR TABEL** ..... xv
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... xvii
**I. PENDAHULUAN** ..... 1
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Potensi dan Permasalahan ..... 3
1.3. Isu Strategis Positif Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian ..... 26
**II. SASARAN UMUM KEBIJAKAN (VISI), STRATEGI UTAMA (MISI), TUJUAN, DAN SASARAN** ..... 35
2.1. Sasaran Umum Kebijakan (Visi) ..... 35
2.2. Strategi Utama (Misi) ..... 38
2.3. Tujuan ..... 40
2.4. Sasaran ..... 41
**III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN** ..... 47
3.1. Arah Kebijakan ..... 48
3.2. Strategi ..... 52
3.3. Kerangka Regulasi ..... 64
3.4. Kerangka Kelembagaan ..... 67
**IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** ..... 74
4.1 Program ..... 63
4.2 Program Aksi ..... 63
4.3 Struktur Program dan Kegiatan BPPSDMP berdasarkan Fungsi ..... 72
4.4 Kegiatan Utama BPPSDMP ..... 73
4.5 Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Sasaran Program ..... 90
4.6 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ..... 91
**V. PENUTUP** ..... 94

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Kelembagaan BPPSDMP .....71

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial Tahun 2020-2024 ..... 69
Tabel 2. Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi ..... 72
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama/IKSP BPPSDMP 2020 ..... 91
Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPPSDMP Tahun 2020 ..... 92

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2020 – 2024.....97

2020

# BAB I.
# PENDAHULUAN

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pertanian berperan penting dalam kehidupan manusia karena fungsinya sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan energi. Peran pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berpengaruh dan bergantung pada sistem penyangga kehidupan lain. Tren saat ini terjadi peningkatan konsumsi pangan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini akan menimbulkan tekanan yang lebih besar pada sektor pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan baik secara lokal maupun global.

Pada saat ini, jumlah penduduk di Indonesia adalah sebanyak 268 juta orang, keempat terbesar didunia setelah Tiongkok (1,402 milyar orang), India (1,358 milyar orang), dan AS (333 juta orang). Hal ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam penyediaan pangan ke depan karena berkejaran dengan laju pertumbuhan penduduk yang melonjak cepat. Keputusan yang dibuat saat ini sangat menentukan apakah Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan di masa depan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian

yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 yakni: Kementerian Pertanian yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandasakan Gotong Royong"

Ke depan, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi besar terhadap peningkatan sasaran makro pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar sebesar 2,7% pada tahun 2024.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah Sumber Daya Manusaia (SDM) yang professional, mandiri, berdayasaing dan berjiwa wirausaha. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) sebagai unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian yang memiliki mandat untuk menyiapkan SDM

pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha perlu menjabarkan lebih lanjut, sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024 yaitu berupa Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024.

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Badan PPSDMP menyelenggarakan dua fungsi yaitu ekonomi dan pendidikan. Program pada fungsi ekonomi yaitu program peningkatan penyuluhan, dan pelatihan pertanian, sedangkan program fungsi pendidikan adalah pendidikan pertanian. Mengacu pada program tersebut, pelaksanaannya dilakukan melalui 4 (empat) strategi utama yaitu: (1) Pemantapan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern, (2) Pemantapan sistem pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif, (3) Pemantapan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing, serta (4) Pemantapan reformasi birokrasi. Strategi utama untuk mencapai sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024, dijabarkan pada 3 (tiga) Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024, yaitu: (1) Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani), (2) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial, dan (3) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Badan PPSDMP didukung oleh kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan

penyuluhan pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia yang cukup memadai dan ketenagaan baik tenaga fungsional umum maupun tenaga fungsional khusus, serta didukung administrasi manajemen dan teknis lainnya. Badan PPSDMP menjalankan 2 (dua) program, yaitu Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian, dan Program Pendidikan Pertanian. Pada Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian ditetapkan 4 (empat) sasaran program, yaitu: (1) termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, (2) meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, (3) birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien, dan (4) terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas. Sedangkan pada Program Pendidikan Pertanian ditetapkan 2 (dua) sasaran program, yaitu: (1) meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dan (2) birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

Badan PPSDMP memiliki potensi sekaligus permasalahan yang ada mengenai pengembangan SDM pertanian. Potensi dan permasalahan tersebut dijabarkan pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Badan PPSDMP, serta peluang dan ancaman/ tantangan yang akan dihadapi oleh BPPSDMP. Adapun peluang dan permasalahan tersebut, antara lain adalah:

1. Kekuatan (*Strength*)
    a) Tersedianya Kelembagaan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP di Pusat, didukung oleh 4 unit kerja Eselon II dan 10 UPT vertikal Bidang Pelatihan dan 10 UPT Bidang Pendidikan:

1) Pusat Penyuluhan Pertanian;
2) Pusat Pelatihan Pertanian;
3) Pusat Pendidikan Pertanian;
4) Sekretariat Badan PPSDMP.

UPT Bidang Pendidikan Pertanian:

1) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan;
2) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor;
3) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang;
4) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang;
5) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa;
6) Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari;
7) Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia (PEPI);
8) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Sembawa;
9) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru; serta
10) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Kupang.

UPT Bidang Pelatihan Pertanian:

1) Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi;
2) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang;
3) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan;
4) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang;
5) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku;
6) Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu;
7) Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang;
8) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara;
9) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi; serta
10) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung.

Selain UPT vertikal tersebut di atas, kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di provinsi dan kabupaten juga dibawah koordinasi dan pembinaan teknis, termasuk juga Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang merupakan kelembagaan penyuluhan di Kecamatan dan sebagai Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani).

b) Tersedia tenaga Penyuluh, Widyaiswara, Dosen dan Guru.

Perkembangan penyuluh pertanian dari tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 7,29%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 14,7% karena adanya pengangkatan penyuluh Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) menjadi Pegawai

Negeri Sipil (PNS). Jumlah Penyuluh Pertanian secara keseluruhan Tahun 2018 adalah 69.525 orang, dengan rincian Penyuluh Pertanian PNS sebanyak 31.511 orang, THL-TBPP sebanyak 12.548 orang. Selebihnya adalah Penyuluh Pertanian Swadaya sebanyak 25.466 orang. Sementara jumlah desa sebanyak 83.931 (BPS, 2019). Ini menunjukkan masih banyak Penyuluh Pertanian yang dibutuhkan.

Untuk mengatasi kekurangan Penyuluh, saat ini yang efektif adalah melalui Penyuluh Pertanian Swadaya. Jumlah penyuluh PNS yang ada masih jauh dari kebutuhan pelayanan penyuluhan satu desa satu penyuluh. Saat ini penyuluh yang mendekati usia pensiun mencapai 49%. Penurunan jumlah penyuluh akan berpengaruh pada jangkauan jumlah petani yang difasilitasi. Rendahnya insentif bagi penyuluh dan adanya tawaran jabatan lain seiring dengan penerapan otonomi daerah menyebabkan banyak penyuluh yang beralih status/jabatan.

Jumlah Widyaiswara 160 orang, jumlah guru 56 orang, dan jumlah dosen sebesar 212 orang. Jumlah tersebut sangat diharapkan dapat mendukung fungsi dan tugas Badan PPSDMP.

c) Adanya regulasi terkait penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, serta pendidikan pertanian.

Regulasi dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam pembangunan SDM pertanian mutlak diperlukan

agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan terkait penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Regulasi tersebut meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/ SM.230/7/2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
6) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/OT.020/8/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian;
8) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian;

9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019;
12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian.

2. Kelemahan (*Weakness*)
   a) Jumlah petani yang mengadopsi teknologi terapan masih rendah.

      Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappenas menunjukkan bahwa hasil-hasil riset yang dihasilkan oleh lembaga riset masih sangat banyak yang belum diaplikasikan. Data petani yang telah mengadopsi teknologi

terapan yang didapatkan dari Poktan dan Gapoktan. Adopsi teknologi terapan oleh petani merupakan peran dan tanggung jawab BPP selaku kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan. BPP sebagai pos simpul koordinasi dan pusat program dan kegiatan terkait dengan penerapan paket rekomendasi teknologi terapan kepada petani dan kelompok tani.

Petani yang ada saat ini, didominasi petani berpendidikan dasar, yang pola berfikirnya dapat mempengaruhi tingkat adopsi teknologi dan kemampuan untuk mengakses informasi. Petani dengan tingkat pendidikan rendah pada umumnya memiliki dasar pengetahuan yang kurang memadai untuk dapat mencerna informasi, atau pengetahuan, serta memahami prinsip kerja alat mesin pertanian sampai dengan mengaplikasikannya di lapangan. Dalam kondisi demikian, banyak teknologi baru yang belum banyak dimanfaatkan petani.

Pola usaha tani yang dikelola masih bersifat subsisten dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Salah satu isu penting yang terkait dengan alokasi lahan di Indonesia adalah kecilnya penguasaan lahan oleh sebagian besar petani. Petani dengan luas garapan kurang dari 0,5 ha mencapai 54% dari total petani sehingga akan sulit untuk mencapai skala usaha yang ekonomis, jika tidak diterapkan teknologi yang direkomendasikan.

b) Lulusan pendidikan tinggi dan menengah bidang pertanian belum seluruhnya bekerja di sektor pertanian.

Data lulusan pendidikan yang terdapat pada LAKIN BPPSDMP Tahun 2019 menunjukkan bahwa lulusan pendidikan pertanian belum 100% bekerja di sektor pertanian, pada tahun 2019 persentase capaian lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di sektor pertanian sebesar 90,28 persen.

Lulusan pendidikan pertanian yang dimaksud adalah lulusan pendidikan pertanian dari institusi pendidikan di bawah BPPSDMP (Politeknik dan SMK-PP) pada tahun berjalan. Bekerja di bidang pertanian yang dimaksud adalah lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dan/atau berwirausaha dan/atau melanjutkan studi pendidikan di bidang pertanian.

c) Pendidikan dan Usia Petani masih rendah.

Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil SUTAS BPS tahun 2018, sebanyak 27,4% tenaga kerja di sektor pertanian merupakan tenaga kerja yang berusia antara 45-54 tahun, kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 24,4% dan disusul tenaga kerja

kelompok usia 55-64 sebanyak 20,8%. Dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda di sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian. Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, disusul oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (*vocational training*), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru.

d) Rendahnya kapasitas kelembagaan petani.

Kapasitas Kelembagaan Petani dimaknai sebagai persentase kelembagaan petani (Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan) yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan/atau Korporasi Petani yang ditumbuhkan dan dikembangkan serta dievaluasi secara berkelanjutan. KEP tersebut dapat berbentuk Koperasi Tani, PT (Perseroan Terbatas), CV (*Commanditaire Vennootschap*), KUB (Kelompok Usaha Bersama), LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) dan bentuk lainnya. Berdasarkan data

Simluhtan (Mei, 2019) jumlah KEP sebanyak 11.786 unit, jumlah Gapoktan sebanyak 64.189 Gapoktan. Rincian 11.786 KEP terdiri atas 5.072 Koperasi Tani, 14 PT, 28 CV, 3.303 KUB, 1.966 LKMA, dan 1.403 bentuk lain (Simluhtan, Mei 2020). Dengan demikian persentase KEP terhadap Gapoktan pada bulan Mei 2019 baru mencapai 18,36 %.

Rendahnya kapasitas kelembagaan petani antara lain disebabkan karena belum berkembangnya kemitraan antara petani dengan pelaku usaha pertanian. Selain itu, kemitraan antara petani dan pelaku usaha belum optimal sehingga usahatani yang dijalankan belum mendapatkan hasil yang maksimal. Petani masih berorientasi pada skala usaha individual, dan belum mengarah pada skala korporasi. Dengan kondisi ini, petani akan sulit mendapatkan jaringan yang dapat memberikan alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan maupun untuk pengembangan usaha. Harapan ke depan seluruh Gapoktan dapat bertransformasi menjadi KEP.

e) Minat generasi muda di bidang pertanian cenderung mengalami penurunan.

Sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja terbesar dibanding sektor-sektor lainnya. Bagian terbesar dari tenaga kerja pertanian berada di sub sektor tanaman pangan dan hortikultura diikuti oleh sub sektor

perkebunan, sub sektor peternakan, dan sub sektor jasa pertanian (Sakernas, 2018). Potensi pertanian akan menjadi optimal bila didukung oleh kualitas dan kuantitas petani serta tenaga kerja di perdesaan. Namun, data Sakernas (2018) menunjukkan bahwa jumlah dan minat generasi muda dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Jumlah petani menurun diindikasikan oleh usia petani yang umumnya sudah lanjut dan tidak ada minat para generasi muda untuk terjun pada bidang pertanian. Hal ini akan dapat mempengaruhi upaya peningkatan produksi bahkan untuk menuju lumbung pangan dunia 2045. Sama halnya dengan pendidikan vokasi pertanian, minat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke SMKPP dan Polbangtan masih rendah. Terlebih lagi kondisi sarana dan prasarana pendidikan pertanian belum memadai.

f) Rendahnya jumlah SDM pertanian yang kompeten.

SDM yang kompeten adalah SDM pertanian yang lulus uji kompetensi bidang pertanian dan memperoleh sertifikat kompetensi dari BNSP, LAN dan/atau lembaga pelatihan lainnya yang terakreditasi A. Pelatihan pertanian adalah pelatihan untuk mempersiapkan SDM pertanian yang menguasai kemampuan dalam bidang tertentu, dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan

standar lainnya, sehingga siap bekerja pada lembaga pemerintah, industri atau berwiraswasta secara mandiri.

Uji kompetensi di sektor pertanian adalah proses penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.

g) Belum *link and match* antara kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan ketersediaan tenaga kerja.

Kurikulum pendidikan belum dapat mengakomodir kebutuhan kompetensi di dunia usaha dan dunia industri, dan masih bersifat general, sementara industri masih membutuhkan kompetensi dengan kekhususan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum adanya modernisasi juga menjadi faktor penghambat dan pembatas saat memasuki dunia industri.

h) Jumlah dan kualitas, khususnya kapasitas dan kompetensi, widyaiswara dan tenaga kediklatan masih belum memadai.

Terkait dengan dosen, guru dan widyaiswara, jumlah dan kualitasnya belum memadai. Secara ideal seorang guru, atau dosen atau widyaiswara mengajarkan satu mata ajaran/kuliah dengan kedalaman pengetahuan yang memadai. Selain itu, sebagian penyuluh, dosen, guru maupun widyaiswara belum tersertifikasi.

i) Efektivitas pelaksanaan kegiatan pelatihan masih rendah.

Standarisasi mutu layanan kediklatan berdasarkan ISO belum terpenuhi, dan rendahnya kompetensi dan profesionalisme SDM pendidikan pertanian.

3. Peluang (*Opportunity*)

a) Peningkatan volume ekspor komoditas pangan strategis

Peningkatan volume ekspor produk pertanian dalam lima tahun terakhir di antaranya merupakan keberhasilan dalam membangun sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian. Pembangunan SDM pertanian dilakukan dengan program yang jelas targetnya. Petani, penyuluh, pendidik, dan lainnya diarahkan untuk menyasar komoditas strategis yang berdaya saing ekspor. Dengan demikian, Pembangunan SDM Pertanian akan menjadi pengungkit Peningkatan Ekspor Produk Pertanian.

b) Tanaman sebagai bahan baku pangan, industri, dan energi.

Energi minyak bumi merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia. Namun, sumber energi bahan bakar fosil semakin menipis dan tidak dapat diperbaharui. Biodiesel berbahan baku kemiri sunan merupakan salah jenis bahan bakar bersifat *renewable* yang sedang

dikembangkan saat ini di Indonesia. Pemerintah menargetkan kandungan biodiesel pada campuran biosolar sebanyak 20% pada tahun 2025, yang disimbolkan dengan B-20. Walaupun saat ini telah di *launching* B-100.

Tiap tahun, kebutuhan energi makin meningkat seiring makin bertambahnya penduduk serta dinamisnya aktivitas manusia. Pengembangan energi terbarukan menjadi tantangan bagi setiap negara guna mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang semakin lama semakin menurun ketersediannya. Salah satu alternatif yakni dengan mencari sumber bahan bakar baru bersifat ramah lingkungan, dengan stok bahan bakunya terjamin, serta memiliki harga yang lebih terjangkau dari bahan bakar pada umumnya.

Beberapa peluang yang dapat diciptakan dengan adanya energi terbarukan B-100 ini antara lain adalah memperkuat keamanan energi nasional serta meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik dengan sumber daya terbarukan. Pengembangan energi terbarukan merupakan sebuah keniscayaan. Tiap tahun, kebutuhan energi makin meningkat seiring makin bertambahnya penduduk serta dinamisnya aktivitas manusia.

c) Akses petani milenial terhadap pembiayaan, kapabilitas kelembagaan dan inovasi teknologi.

Rendahnya produktivitas, rendah pula aksesibilitas petani terhadap sarana prasarana produksi, kemajuan

teknologi, pembiayaan dan informasi pasar. Dampak kondisi tersebut adalah sulitnya pengembangan ataupun perluasan usaha tani.

d) Masih tersedia lahan produktif yang belum dimanfaatkan untuk pertanian.

Potensi lahan rawa yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi lahan produktif tersebut sejatinya dapat dimaksimalkan. Pemanfaatan ini telah dicoba, oleh Kementerian Pertanian, dengan melihat lahan rawa dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah persawahan di Indonesia. Apalagi, perkembangan jumlah lahan sawah di Indonesia relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia ini mempunyai potensi. Lahan rawa lebak ini lebih kurang 34 juta hektare dan berdasarkan penelitian para ahli, ada lebih kurang 17 juta hektare yang dapat dijadikan sebagai lahan pertanian produktif.

e) Bonus Demografi.

Potensi lainnya adalah penduduk yang sebagian besar bermukim di perdesaan dan memiliki budaya kerja keras, juga merupakan potensi tenaga kerja yang mendukung pengembangan pertanian. Berdasarkan data Sakernas (2018), lebih dari 35,7 juta tenaga kerja masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Apabila pengetahuan dan keterampilan penduduk di suatu wilayah

dapat ditingkatkan agar mampu bekerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas bagi pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan global. Berdasarkan Sensus 2010, pada tahun 2010-2040 akan terjadi ledakan penduduk berusia muda di Indonesia atau bonus demografi. Pada periode bonus demografi tersebut, Indonesia memiliki peluang atau kesempatan besar (*window of opportunity*) untuk memanfaatkan penduduk usia muda secara produktif. Kondisi ini bisa menjadi peluang yang baik dalam memacu pertumbuhan di segala bidang melalui ketersediaan tenaga muda yang terampil. Namun apabila peluang ini tidak dimanfaatkan secara baik, kondisi ini bisa menjadi bumerang yang justru menghambat pertumbuhan di segala bidang, terutama di bidang pertanian.

f) Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0. memberikan tantangan sekaligus juga peluang bagi perkembangan pertanian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas usaha tani akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi, modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan

bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan pertanian melalui *smart farming system*.

Sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Transformasi digital juga termasuk dalam pengarusutamaan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.

Kesiapan SDM Pertanian serta kelembagaan petani dalam menghadapi era industri 4.0 ini menarik untuk diangkat karena banyak permasalahan-permasalahan terkait petani generasi milenial dan bagaimana kelembagaan petani ini. Petani muda sebagai aset bangsa perlu mendapat perhatian agar usahanya mampu bersaing di era global. Inisiatif apa yang dapat diambil untuk mendorong pemuda tertarik ke pertanian, serta apa rekomendasi untuk para pemuda agar dapat tetap bertahan di bidang pertanian.

Ketersediaan sumber daya manusia pertanian yang unggul merupakan hal terpenting dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Permasalahannya adalah bagaimana menyediakan sumber daya manusia yang unggul adalah dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Tentunya tidak terlepas dari tenaga kerja informal Sektor Pertanian dan mutu pendidikan tinggi di Bidang Pertanian yang selalu harus terus ditingkatkan. Persentase Tenaga Kerja Informal

Sektor Pertanian sejak 2016 s.d. 2018 mengalami penurunan yakni secara berurutan 2016; 2017; 2018 adalah 88,59%; 88,50%; 88,27% (BPS, 2019). Jumlah petani muda saat ini sekitar 2.756.716 orang dari jumlah petani keseluruhan 134.398.937, jadi hanya sekitar 2,05%.

g) Distribusi dan Pemasaran produk pertanian.

Saat ini kondisi yang masih mendominasi di tingkat pelaku utama adalah rendahnya kapasitas petani dalam aspek kewirausahaan/pemasaran. Sebagian besar petani berkecenderungan pada bagaimana menghasilkan produk (produksi) sebanyak mungkin tanpa ada kemauan berfikir ke arah pengembangan produk serta bagaimana untuk mengusahakan nilai tambah. Pemahaman petani tentang aspek pemasaran seringkali masih terbatas.

Kegiatan pemasaran yang dilakukan petani baru sekedar menjual hasil komoditas tanpa melakukan perlakuan khusus. Perlakuan tambahan seperti pemrosesan dan persiapan untuk meningkatkan nilai jual komoditas belum banyak dilakukan. Selain itu, dalam memasarkan komoditas pertanian, petani banyak mengandalkan pedagang pengumpul yang datang ke desa ketika musim panen, sehingga petani tidak mengetahui harga pasaran yang sesungguhnya. Kondisi ini menyebabkan petani kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan pendapatan dari komoditas yang dihasilkannya.

4. Tantangan (*Threat*)

a) Produktivitas dan daya saing komoditas pertanian belum optimal.

Peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing komoditas yang harus terus diupayakan peningkatannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dunia yang semakin meningkat. Populasi manusia di dunia kian bertambah. Pertambahan Jumlah penduduk ini tentunya akan mempengaruhi pola konsumsi yang juga kian meningkat. Hingga saat ini jumlah penduduk di dunia mencapai 7,2 milliar jiwa. Berdasarkan laporan baru yang dirilis di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Tahun 2025 mendatang, penduduk dunia akan naik menjadi 8,1 miliar jiwa. Sementara Prediksi untuk tahun 2050 nanti, jumlah ini kian terus bertambah hingga mencapai 9,6 miliar.

Saat ini, masalah pangan telah menjadi sebuah isu menarik yang terus di bahas. Betapa tidak, pangan merupakan kebutuhan primer bagi jutaan jiwa penduduk yang ada di dunia, sebab dari panganlah mereka mampu mempertahankan hidup. Maka tidak heran persoalan pangan mencuat menjadi isu global yang harus dicarikan solusinya. Terlebih ketika pangan telah mengalami ancaman berupa krisis pangan yang telah menjalar ke

beberapa Negara khususnya bagi Negara berkembang termasuk Indonesia.

Ketika produktivitas pangan menurun tentunya berimbas pada persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pada masyarakat. Hal ini kemudian secara perlahan akan melahirkan ancaman terhadap global security. Menggunakan *baseline* atau patokan dasar dari tahun 2017, konsumsi beras yang masih berada di level 97,6.kg/kapita/tahun akan naik menjadi 99,08 kg/kapita/ tahun pada tahun 2025 atau naik sekitar 1,5%, dan pada tahun 2045 jumlahnya akan mencapai 99,5 kg/kapita/tahun atau naik sekitar 2%.

b) Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi.

Salah satu masalah krusial di Indonesia saat ini terkait dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi. penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 5,01% pada Februari 2019 (BPS, 2019). Saat ini, jumlah pengangguran di Indonesia menurut BPS berjumlah 6,82 juta orang. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Februari 2019 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 29,46%; Perdagangan sebesar 18,92%, dan Industri Pengolahan sebesar 14,09%.

c) Kondisi perekonomian global.

Pemerintah tetap konsisten dalam melakukan perbaikan di berbagai sisi guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global. Di tengah perekonomian dunia yang mengalami ketidakpastian dan perlambatan, kondisi fundamental perekonomian Indonesia cukup baik dan stabil dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dari capaian pertumbuhan ekonomi 5,17% pada tahun 2018, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Secara garis besar, lima kebijakan utama jangka pendek yang dilakukan untuk mendorong angka pertumbuhan tersebut. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, tiga di antaranya sudah dilakukan dan akan terus dioptimalkan implementasinya, yaitu (i) perbaikan iklim usaha melalui *Online Single Submission* (OSS), (ii) Fasilitasi Insentif Perpajakan, dan (iii) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Ke depannya, melalui semangat untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung ekspor, Pemerintah akan melakukan (iv) Penyederhanaan Prosedur untuk Mengurangi Biaya Ekspor, dan (v) Pemilihan Komoditas Ekspor Unggulan (*Outlook* Perekonomian Indonesia 2019).

d) Perubahan iklim secara ekstrim, kerusakan lingkungan, dan bencana alam.

Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim merupakan salah satu *mainstreaming* (pengarusutamaan) yang mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan serta memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

Pemerintah telah menempatkan perubahan iklim global yang ekstrim ini sebagai suatu ancaman terhadap pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah telah menyusun strategi untuk mengatasi persoalan dan ancaman perubahan iklim, baik mitigasi maupun adaptasi, yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam menghadapi Kondisi Iklim Esktrim.

Salah satu strategi pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan ekstrim iklim global adalah membangun Pertanian Cerdas Iklim dan Modernisasi

Pertanian. Intervensi kebijakan pada pendanaan, teknologi, kelembagaan dan sosial ekonomi menjadi sangat penting. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, telah mengidentifikasi dan melakukan berbagai antisipasi dan tindakan terhadap dampak negatif perubahan ekstrim iklim global walaupun belum seluruh wilayah terjangkau, di antaranya yaitu: (1) degradasi sumber daya lahan dan air; (2) kerusakan pada infrastrukur pertanian/irigasi; (3) bencana banjir dan kekeringan; dan (4) meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman. Dampak perubahan iklim global tersebut berpotensi mengancam penurunan produktivitas, produksi, mutu hasil pertanian, serta menurunnya efisiensi dan efektifitas distribusi pangan, yang bermuara kepada rentannya ketahanan pangan di suatu wilayah dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan mencermati dan menganalisis kondisi lingkungan strategis pembangunan SDM pertanian, diharapkan dihasilkan strategi-strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja Badan PPSDMP.

## 1.3. Isu Strategis Positif Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Badan PPSDMP mengemban dan menjalankan amanah untuk menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Dalam penyelenggaraannya, Badan PPSDMP

perlu mengelola lingkungan strategis organisasi, baik internal maupun eksternal, sebagai dasar pijakan merumuskan strategi pembangunan sumber daya manusia pertanian dalam mendukung Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024, yakni Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing, salah satu diantaranya melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian.

Lingkungan strategis internal ataupun eksternal tersebut di atas sangat perlu di-*digest* dengan suatu teknik analisis yang kerap digunakan dalam hampir setiap perumusan strategi organisasi. Teknis analisis digunakan untuk memetakan lingkungan strategis organisasi, yakni teknik kekuatan-kelemahan-peluang-hambatan atau SWOT (*strengths-weaknesses-opportunities-threats*). Selain berfungsi sebagai cara yang sangat efektif untuk mengidentifikasi Kekuatan dan meminimalkan Kelemahan, dan mengambil keuntungan dari Peluang yang tersedia serta menentukan cara menghadapi Ancaman yang ada/akan ada, memberikan kejelasan di mana Badan PPSDMP berdiri dan ke arah mana Badan PPSDMP harus bergerak, serta yang tidak kalah pentingnya adalah Badan PPSDMP mampu mengarah ke pengembangan tujuan jangka pendek dan jangka panjang sesuai tujuan program atau organisasi.

Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024 sebagai penjabaran dari strategi utama untuk mencapai sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024, yaitu: (1) Gerakan

Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani); (2) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial; dan (3) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian. Program aksi BPPSDMP tahun 2020-2024 ini mendukung Program utama Kementerian Pertanian, yaitu: (1) Pengembangan Kostratani dan pembangunan SDM pertanian melalui pendidikan dan pelatihan vokasi; (2) Fasilitasi Pembiayaan, Infrastruktur, dan Alsintan; (3) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Berbasis Korporasi; (4) Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing; (5) Gerakan Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Perkebunan; (6) Peningkatan populasi, produktivitas dan mutu genetik ternak potong/unggas; (7) Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan produksi benih/bibit; (8) Pengentasan daerah rentan rawan pangan (*family farming*, Pertanian Masuk Sekolah, diversifikasi pangan) serta distribusi dan pengendalian harga pangan pokok; serta (9) Penguatan layanan perkarantinaan dan akselerasi ekspor melalui program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor.

Kostratani merupakan program utama yang menjadi andalan Kementerian Pertanian dan BPPSDMP sebagai penanggungjawab Sekretariat di Tingkat Nasional (Kostratanas). Kostratani adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan, yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan memanfaatkan IT dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, dengan melibatkan semua eselon 1

lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Kostratani menjadi *center of excellen*t pembangunan pertanian nasional, sekaligus menjadi pusat pemantauan data pertanian menuju *single data*. Kostratan merupakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Nasional (Kostratanas) yang berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Komando Strategis Pembangunan Pertanian Wilayah (Kostrawil) berkedudukan di provinsi, Komando Strategis Pembangunan Pertanian Daerah (Kostrada) berkedudukan di kabupaten/kota, dan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Petani (Kostratani) yang berkedudukan di kecamatan. *Agriculture War Room* (AWR) di tingkat pusat berfungsi untuk mengendalikan data (*single data*) dan terhubung dengan semua institusi sampai ke kecamatan (Balai Penyuluhan Pertanian/BPP). BPP sebagai pusat gerakan Kostratani di kecamatan perlu dioptimalkan tugas, fungsi dari perannya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dalam upaya percepatan pencapaian kedaulatan pangan nasional. Peran BPP tersebut meliputi: (1) Pusat Data dan Informasi Pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian yang disajikan dalam Agicultural Operation Room (AOR) dan, selanjutnya akan disampaikan ke Agicultural War Room (AWR) di Kostratanas; (2) Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; (3) Pusat Pembelqjaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian,

melalui proses belajar mengajar, berupa bimbingan teknis, percontohan (Demplot/Demfarm/ Demarea); (4) Pusat Konsultasi Agribisnis sebagai tempat konsultasi pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga terkait; dan (5) Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Minat generasi muda di bidang pertanian cenderung mengalami penurunan, dan akses petani muda/milenial terhadap pembiayaan, kapabilitas kelembagaan dan inovasi teknologi perlu diantisipasi oleh Badan PPSDMP melalui Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Kementerian Pertanian mencanangkan target penumbuhan pengusaha pertanian milenial tahun 2020-2024 adalah sebanyak 2.500.000 orang. Adapun sebaran target pada masing-masing sub sektor pertanian dengan masing-masing eselon I sebagai penanggungjawabnya adalah: tanaman pangan sebanyak 500.000 orang, hortikultura sebanyak 250.000 orang, perkebunan sebanyak 525.000 orang, peternakan sebanyak 300.000 orang, ketahanan pangan sebanyak 175.000 orang, SDM sebanyak 250.000 orang, PSP sebanyak 250.000 orang, dan Litbang sebanyak 250.000 orang.

Peningkatan kualitas SDM Pertanian Indonesia haruslah menjadi fokus utama dari ketiga pilar Badan PPSDMP yakni penyuluhan, pendidikan dan pelatihan untuk mendukung penyediaan pangan, kesejahteraan petani, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian. SDM pertanian merupakan penggerak

utama pembangunan pertanian, sehingga Badan PPSDMP sebagai unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan secara umum harus mendukung Program Utama Kementerian Pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan melalui Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi; (2) Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing; (3) Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas, Produksi, dan Daya Saing Perkebunan; (4) Peningkatan populasi dan produktivitas serta mutu genetik ternak potong dan unggas; dan (5) Peningkatan Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Komoditas Pertanian.

Isu strategis pembangunan pertanian secara umum adalah terkait Keberlanjutan sumberdaya alam dan Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam. Keberlanjutan pembangunan juga menghadapi tantangan degradasi dan deplesi SDA terbarukan seperti hutan, air, dan keanekaragaman hayati. lndonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi mempunyai peluang besar untuk mengembangkan produk dari keragaman hayatinya.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui kegiatan bioprospekting dapat memenuhi kebutuhan bahan baku obat, sandang, pangan, rempah, pakan ternak, penghasil resin, pewarna

dan lain-lain. Di samping itu, diversifikasi produk primer tumbuhan obat menjadi produk sekunder memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi.

Berkenaan dengan ketersediaan air sebagai akibat dari deforestasi dan tutupan hutan, laju deforestasi memang faktanya telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelum tahun 2000. Akan tetapi tutupan hutan diperkirakan tetap menurun dari 50% dari luas lahan total Indonesia (188 juta ha) di tahun 2017 menjadi sekitar 38% di tahun 2045. Hal ini akan berdampak pada kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Resiko kelangkaan air baku juga meningkat sebagai dampak perubahan iklim. Luas wilayah kritis air diperkirakan akan meningkat dari 6% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045.

Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian. Kondisi ini menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air, khususnya di antara sektor pertanian, industri, dan perumahan. Peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk sebesar 1,2%. Produksi pangan sangat juga dipengaruhi oleh faktor musim, serta ketersediaan dan kehandalan sarana prasanana produksi termasuk irigasi. Ketidakpastian produksi menyebabkan fluktuasi harga pangan, misalnya beras rata-rata 0,6% per bulan. Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya

tawar petani (nilai tukar petani) masih rendah yaitu sebesar rata-rata 103,07 (tahun 2017), 104,10 (tahun 2018), dan kemudian menurun pada tahun 2019 (102,63).

Perubahan iklim juga dapat menimbulkan potensi kerugian PDB hingga 20 persen, Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk mewujudkan perencanaan pembangunan rendah karbon atau *Low Carbon Development Indonesia* (LCDI). Oleh karena itu, sektor pertanian harus menjalankan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan yang diharapkan mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, pembangunan pertanian juga telah menerapkan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam SDG's. Pengarusutamaan gender (PUG) ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah menerapkan prinsip pengarustamaan gender, misalnya Pelatihan pertanian juga dapat diakses wanita tani, penyuluh pertanian perempuan telah banyak berprestasi dalam pengawalan pendampingan petani. Demikian halnya juga dengan peserta didik (mahasiswa/siswa) mempunyai peluang yang sama dalam mengikuti Pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan Sekolah Menengah Kejuruan – Pertanian Pembangunan (SMK-PP).

2020

# BAB II.

# SASARAN UMUM KEBIJAKAN (VISI), STRATEGI UTAMA (MISI), TUJUAN, DAN SASARAN

# II. SASARAN UMUM KEBIJAKAN (VISI), STRATEGI UTAMA (MISI), TUJUAN, DAN SASARAN

## 2.1. Sasaran Umum Kebijakan (Visi)

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :

"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Untuk mewujudkan pengembangan sumber daya manusia pertanian 2020-2024, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024 yakni:

"Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern."

Adapun pokok-pokok visi Badan PPSDMP adalah SDM pertanian yang Profesional; SDM Pertanian yang Mandiri; SDM Pertanian yang Berdaya Saing; SDM pertanian yang berjiwa wirausaha mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

**SDM pertanian yang profesional** adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya. **SDM pertanian yang mandiri** adalah sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain.

**SDM pertanian yang berdaya saing** adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan. **SDM Pertanian yang Berjiwa Wirausaha** adalah sumber daya manusia yang memiliki jiwa dan semangat *enterpreunership,* bekerja di sektor pertanian dari hulu dan/atau hilir, serta mampu membuka lapangan pekerjaan dan akses pasar di sektor pertanian.

**Pertanian Maju** dapat diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi,

dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. **Pertanian Mandiri** dapat diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain. **Pertanian Modern** diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasiskan inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern tidak lepas dari peran SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

## 2.2. Strategi Utama (Misi)

Visi Presiden 2020-2024 diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa,
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Arahan presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, yaitu;

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung Misi dan Arahan Presiden tahun 2020-2024, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan pertanian 2020-2024, maka Kementerian Pertanian menetapkan Misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Untuk mendukung Misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan Misi (strategi utama), yaitu:

1. Memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern;
2. Memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif;
3. Memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan
4. Memantapkan reformasi birokrasi.

## 2.3. Tujuan

Indikator Kinerja dalam RPJMN 2020-2024 (PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi:

1. Petani yang menerapkan teknologi (persen);
2. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang mendapatkan pekerjaan di bidang pertanian (persen);
3. Jumlah lulusan pelatihan vokasi pertanian (orang).

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka BPPSDMP menetapkan tujuan:

1. Penguatan dan pengembangan penyuluhan serta korporasi petani untuk peningkatan penerapan teknologi oleh petani, dengan indikator tujuan :
   a. Petani yang menerapkan teknologi pertanian dengan target 70% (tahun 2020) dan 85% (tahun 2024).
   b. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan target 18% (tahun 2020) dan 22% (tahun 2024).

2. Penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi pertanian, dengan indikator:
    a. Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dengan target 65% (tahun 2020) dan 90% (tahun 2024).
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator:
    a. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60% (tahun 2020) dan 80% (tahun 2024).
4. Peningkatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien, dengan indikator:
    a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPPSDMP dengan target nilai 33,25 (tahun 2020) dan 34,25 (tahun 2024).

## 2.4. Sasaran

Kebijakan pembangunan pertanian tahun 2020-2024 adalah pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Kebijakan tersebut dilakukan dengan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas melalui: Gerakan nasional peningkatan produktivitas, produksi, dan ekspor, Peningkatan populasi ternak, Pengembangan SDM pertanian, *Family Farming*, dan Pertanian Masuk Sekolah;

2. Pertanian rendah biaya, melalui: Fasilitasi pembiayaan pertanian (KUR bunga rendah), Pengembangan kawasan berbasis korporasi, dan Bantuan/subsidi pertanian tepat sasaran;
3. Mekanisasi dan *research*, melalui: Pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian (pra dan pasca panen), dan Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi; serta
4. Ekspansi pertanian, melalui: optimasi pemanfaatan lahan, dan Penyediaan air (irigasi, embung, bangunan air). Dari keempat sasaran strategis kebijakan pembangunan pertanian 2020-2024, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian ikut menyumbangkan perannya pada kegiatan Peningkatan produksi dan produktivitas, melalui: (a) pengembangan SDM pertanian, dan (b) pertanian masuk sekolah.

Peta Strategi Kementerian Pertanian yang didukung oleh BPPSDMP :

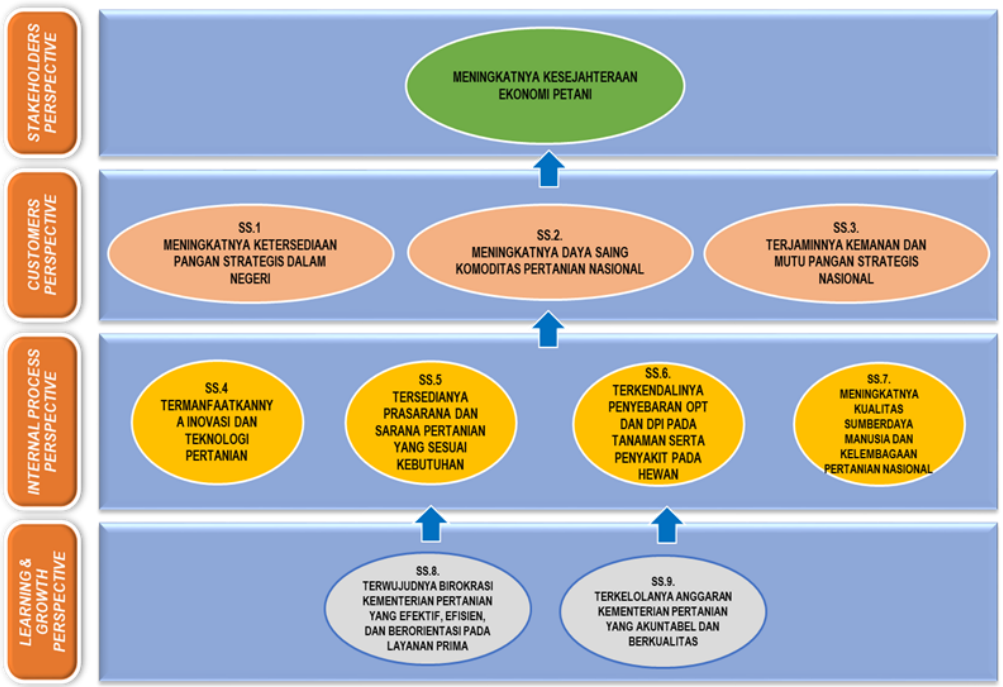


**Gambar 1. Peta Strategi Kementerian Pertanian**

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan PPSDMP, sebagai berikut:

- **SS4.** Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
    - (IKSS 7) : petani yang menerapkan teknologi yang merupakan cascading (lingkup dipersempit) dari salah satu indikator RPJMN 2020-2024.
- **SS7.** Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, meliputi 2 IKSS yaitu:
    - (IKSS 13) : persentase sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dan
    - (IKSS 14) : persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian.
- **SS8.** yaitu terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
    - (IKSS 15) : nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, dan;
- **SS9.** yaitu terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas
    - (IKSS 16) : Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

  **SS8** dan **SS9** merupakan sasaran strategis Kementerian Pertanian yang didelegasikan ke seluruh Eselon I.

Berdasarkan IKU Kementerian Pertanian yang didelegasikan kepada BPPSDMP dan tugas fungsi BPPSDMP, maka Sasaran Program (SP) dan

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ingin dicapai BPPSDMP dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- **SP1. Termanfaatkanya teknologi pertanian** dengan indikator kinerja:
    a. Petani yang menerapkan teknologi
- **SP2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan pertanian nasional,** dengan indikator kinerja :
    a. Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya
    b. Persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian
    c. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya
- **SP3. Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien,** dengan indikator kinerja :
    a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP
- **SP4. Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas,** dengan indikator kinerja :
    a. Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP

Indikator Kinerja Sasaran Program di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran program BPPSDMP dengan target akan dijelaskan dalam Bab III Target Kinerja Renstra BPPSDMP 2020-2024. Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai rumusan dari sasaran pembangunan SDM pertanian yang ada didalam Renstra BPPSDMP sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDMP diturunkan menjadi Sasaran

Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Secara lengkap ditampilkan didalam lampiran Renstra BPPSDMP.

Untuk mencapai sasaran BPPSDMP jangka menengah 2020-2024, ditetapkan 3 (tiga) Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024, yaitu:

1. Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani),
2. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial, dan
3. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

Program Utama Kementerian Pertanian yang didukung oleh Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024, adalah:

1. Pengembangan Kostratani dan pembangunan SDM pertanian melalui pendidikan dan pelatihan vokasi;
2. Fasilitasi Pembiayaan, Infrastruktur, dan Alsintan;
3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Berbasis Korporasi;
4. Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing;
5. Gerakan Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Perkebunan;
6. Peningkatan populasi, produktivitas dan mutu genetik ternak potong/unggas;
7. Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan produksi benih/bibit;
8. Pengentasan daerah rentan rawan pangan (*family farming*, Pertanian Masuk Sekolah, diversifikasi pangan) serta distribusi dan pengendalian harga pangan pokok; serta
9. Penguatan layanan perkarantinaan dan akselerasi ekspor melalui program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor.

2020

# BAB III.

# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

# III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

## 3.1. Arah Kebijakan

### a. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

Sebagai penerjemahan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Kebijakan pangan juga diarahkan kepada pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah yang merupakan dampak dari terpusatnya distribusi dan alokasi serta pemanfaatan sumber daya di wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus merupakan solusi dalam mengurangi ketidakseimbangan antar wilayah.

Pertanian yang maju, mandiri dan modern dapat terwujud apabila para petani dan kelembagaan petani serta pemangku kepentingan lainnya siap untuk dapat melaksanakan implementasi amanah UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu dengan memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Prinsip dan penerapan perlindungan dan pemberdayaan petani juga dilakukan dalam pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, sehingga

diharapkan pendekatan ini mampu mempercepat terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dan salah satu agenda yang terkait erat dengan tugas dan fungsi BPPSDMP adalah **Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing**. Sektor pertanian pada umumnya menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja miskin dan pada dekade ini menunjukkan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang cenderung menurun. Data Susenas 2018, menunjukkan bahwa sebanyak 49,8% kepala keluarga dari kelompok miskin dan rentan bekerja di sektor pertanian, dibandingkan dengan yang bekerja di sektor perdagangan dan jasa sebanyak 13,4%. Rata-rata pendapatan sektor pertanian sebesar Rp. 743.399,- per bulan dan sektor perdagangan dan jasa akomodasi sebesar Rp. 1.218.955,- per bulan (Sakernas, 2017). Rendahnya pendapatan tersebut berkaitan erat dengan produktivitas yang rendah, minimnya kepemilikan aset produktif dan terbatasnya akses terhadap lembaga pembiayaan. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas manusia dilakukan melalui pendampingan pada berbagai program pembangunan pertanian, seperti melalui peningkatan peran penyuluh pertanian, konsultan pertanian dan fasilitator lapangan.

Dari agenda pembangunan nasional, Kementerian Pertanian lebih difokuskan dalam mendukung agenda pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

Berkeadilan. RPJMN tahun 2020-2024 telah menetapkan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Nasional yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Dari 41 Major Project di RPJMN, Kementerian Pertanian mendukung pada tiga *Major Project* yaitu: (1) Penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan; (2) Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit; dan (3) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay. Badan PPSDMP mendukung *major project* **Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan** melalui kegiatan penguatan kelembagaan petani. ***Major Project* Korporasi Petani** dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya *business model* korporasi petani dan nelayan dengan skala usaha ekonomi yang menerapkan konsep *society* 5.0. Selain itu, belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar. Sasaran manfaat dari proyek ini adalah meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun, meningkatnya produktivitas komoditas pertanian 5%, nilai tambah per tenaga kerja pertanian Rp. 59,80 juta/tenaga kerja pada tahun 2024.

**b. Arahan Kebijakan BPPSDMP**

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode 2020-2024 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan

keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM); dan
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.
6. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian berkelanjutan
7. Pengembangan *Food Estate*

Mengacu pada arah kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan arah kebijakan Pembangunan Pertanian, maka arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 adalah:

1. Penguatan Pendidikan Vokasi pertanian;
2. Penguatan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
3. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
4. Penguatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

Dalam mendukung arah kebijakan pembangunan SDM pertanian, maka fokus Badan PPSDMP dalam upaya pencapaian target pembangunan pertanian adalah dengan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian melalui penguatan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) berbasis teknologi informasi, yang

mengintegrasikan komponen gerakan secara optimal meliputi pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh pertanian dalam arti luas, petugas teknis pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya, serta tenaga kerja sektor pertanian yang berdaya saing dan berjiwa wirausaha yang tinggi melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui strategi yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BPPSDMP dalam periode 2020-2024.

## 3.2. Strategi

Untuk mencapai visi dan misi, Strategi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional;
2. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima.
6. Pengarustamaan dan Proyek Prioritas.
7. Komando Strategis Pembangunan Pertanian.
8. Pengarustamaan Gender.
9. Program Utama Kementan.

10. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).
11. Cara Bertindak untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Mengacu pada strategi Kementerian Pertanian, strategi yang didelegasikan kepada Badan PPSDMP adalah: Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima. Rincian strategi dan Langkah operasional diuraikan sebagai berikut :

1. Pengembangan pelatihan vokasi, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
   a. Pengembangan kurikulum berbasis SKKNI/SKK;
   b. Penguatan sistem sertifikasi kompetensi;
   c. Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
   d. Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital;
   e. Pengembangan metode pelatihan secara virtual;
   f. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;
   g. Pengembangan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
   h. Standardisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
   i. Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pertanian untuk menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
   j. Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;

k. Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri.

2. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
   a. Penumbuhan wirausahawan muda pertanian;
   b. Pendampingan mahasiswa, siswa, alumni, pemuda tani di Kawasan pertanian;
   c. Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang dikelola oleh pemuda tani;
   d. Permagangan bagi pemuda tani dalam bidang pertanian;
   e. Pengembangan jejaring kerjasama antar pengusaha pertanian milenial.
3. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan langkah operasional sebagai berikut:
   a. Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan e-learning;
   b. Pengembangan database kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan yang terintegrasi;
   c. Pengembangan database petani berbasis Nomor Induk Kependudukan;
   d. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi Balai Penyuluhan Pertanian.
4. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Kompetensi dengan langkah operasional sebagai berikut:
   a. Transformasi pendidikan menengah pertanian menjadi lembaga pendidikan vokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing;

b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan untuk menghasilkan lulusan yang menjadi wirausaha pertanian dan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
c. Pengembangan kurikulum yang *link and match* dengan kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri;
d. Permagangan bagi lulusan pendidikan vokasi pertanian;
e. Pengembangan jejaring kerjasama pendidikan vokasi pertanian.

5. Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dengan langkah operasional sebagai berikut:
   a. Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan;
   b. Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP/ Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha;
   c. Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani.
6. Komando Strategis Pembangunan Pertanian;

   Kolaborasi Strategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan pembangunan pertanian ini bertujuan mensinergikan semua pemangku kepentingan (stakeholder) pertanian dengan strategi kolaborasi berupa gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari Pusat hingga ke kecamatan.

   Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan

memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi: 1) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; 3) Pusat pembelajaran sebagai wadah dan wahana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, dalam bentuk bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapangan/Demplot/ Demfarm/Demarea); 4) Pusat konsultasi agribisnis antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan 5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Salah satu tujuan dari gerakan komando strategis di kecamatan yaitu terjaminnya pemutakhiran dan arus data pembangunan pertanian dari kecamatan sampai Pusat. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian dengan didukung oleh stakeholder terkait yang dikelola secara terbuka dan real time. Dashboard besar satu data sebagai sarana komunikasi dan informasi di tingkat nasional dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai pusat komando dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pembangunan pertanian dan pangan.

7. Pengarustamaan Gender

Dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan nasional (RPJMN tahun 2020–2024) telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (mainstreaming), sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Salah satu dari keenam pengarusutamaan tersebut adalah PUG yang ditekankan pada aspek kesetaraan dan keadilan dalam peluang atau kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya atau sumber modal pembangunan serta merasakan hasil dari pembangunan tersebut. Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi PUG yaitu: (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan (3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Penerapan PUG ini dilaksanakan melalui kebijakan dan program dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Untuk mengoptimalkan implementasi PUG, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan untuk mengimplementasikan PUG ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Pertanian tidak bisa terlepas dari peran perempuan didalamnya. Kegiatan usahatani adalah kegiatan usaha keluarga petani. Karena itu perempuan tetap dipandang sebagai sumberdaya yang strategis untuk peningkatan produksi pertanian. Kegiatan sosialisasi program dan kegiatan tidak hanya melibatkan anggota kelompok tetapi juga

mengikutsertakan perempuan sebagai anggota keluarga petani. Pemberdayaan perempuan di sektor pertanian menjadi salah faktor penentu dalam efisiensi dan keberhasilan usaha tani.

Penerapan mekanisasi pertanian yang berkembang pesat, tetap memperhatikan tingkat ergonomis alat mesin agar bisa dijalankan dengan nyaman oleh perempuan. Selain itu, tagging anggaran kegiatan yang berbasis gender juga diterapkan dalam kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan inovasi teknologi pertanian, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian.

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam memperolah akses, partisipasi, kontrol dan mendapatkan manfaat atas kebijakan dan program serta hasil pembangunan pertanian secara adil dan merata. Kementerian Pertanian dalam kebijakannya telah menekankan untuk menyusun data terpilah sebagai dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.

8. Program Utama Kementerian Pertanian

Program telah mengacu kepada tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian yang dijadikan rujukan setiap kegiatan-kegiatan dan indikatornya yang tersaji secara lengkap dalam lampiran. Setiap program memilki indikator kinerja (key performance index) yang melekat dalam setiap sasaran programnya.

Pada awal tahun 2020, Kementerian Keuangan menginisiasi perancangan kembali (redesign) penyederhanaan program di masing-masing Kementerian/Lembaga.

9. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran;

Dengan adanya perancangan kembali (redesign) tersebut maka sistem penganggaran dan Program Indikatif Kementerian Pertanian pada tahun 2021-2024 akan berubah menjadi:

| No. | Program | Sasaran Program |
|---|---|---|
| 1. | Dukungan Manajemen | 1. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima<br>2. Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas<br>3. Meningkatnya akuntabiitas pengelolaan keuangan Kementan<br>4. Meningkatnya kualitas pengawasan internal<br>5. Meningkatnya maturitas SPIP |
| 2. | Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Termanfaatkannya teknologi dan inovasi pertanian |
| 3. | Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian |
| 4. | Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis<br>2. Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen pertanian yang sesuai dengan kebutuhan<br>3. Terjaminnya kemanan dan mutu pangan<br>4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI sektor pertanian<br>5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan<br>6. Meningkatnya lembaga distribusi pangan yang mandiri<br>7. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan<br>8. Meningkatnya pengawasan pangan segar yang beredar<br>9. Aman dari ancaman Organisme Penggangu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan kemenan hayati<br>10. Tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien |

| No. | Program | Sasaran Program |
|---|---|---|
| 5. | Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 1. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian<br>2. Meningkatnya Pertumbuhan ekspor pertanian |

10. Cara Bertindak untuk mewujudkan ketahanan pangan;

Sebagai upaya agar keberlangsungan produksi dan penyediaan pangan harus tetap terjaga demi menjamin kecukupan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif pada masa dan setelah terjadinya pandemic Covid-19 sektor pertanian harus tetap berjalan dan mampu tumbuh dan beradaptasi untuk mencapai ketahanan pangan secara berkelanjutan. Kementerian Pertanian telah merumuskan program untuk menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi pandemi ini.

Rincian kegiatan dirumuskan dalam lima Cara Bertindak (CB), yang meliputi: (1) peningkatan kapasitas produksi, (2) diversifikasi pangan lokal, (3) penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, (4) pengembangan pertanian modern, dan (5) peningkatan ekspor.

Deskripsi secara ringkas dari kelima CB tersebut diuraikan berikut ini:

a. Cara Bertindak 1 (satu) : Peningkatan kapasitas produksi komoditas prioritas

Upaya peningkatan kapasitas produksi dilaksanakan dengan beberapa fokus kegiatan, yaitu pengembangan dan optimalisasi lahan rawa yang difokuskan di Kalimantan Tengah untuk komoditas padi, jagung dan ubi kayu. Perluasan areal tanam baru untuk komoditas strategis terutama bawang

merah, bawang putih dan cabai merah yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang masih defisit dilaksanakan di Sumatera Utara, serta peningkatan produksi dalam negeri untuk gula dan daging sapi untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

b. Cara Bertindak 2 (dua) : Peningkatan diversifikasi pangan lokal

Peningkatan diversifikasi pangan lokal dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan sumber pangan karbohidrat pada beras dan meningkatkan ketersediaan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga. Peningkatan pangan sumber karbohidrat dilakukan secara masif sesuai dengan potensi wilayah dan preferensi masyarakat, dengan pengembangan dan pemanfaatan ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan sorgum. Upaya peningkatan penyediaan pangan dan gizi dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebun sekitar rumah melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Melalui dua kegiatan ini, Kementerian Pertanian mendukung pencapaian ketahanan pangan dan gizi yang menjadi salah satu sasaran prioritas pembangunan nasional.

c. Cara Bertindak 3 (tiga) : Penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan

Penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan pangan bagi masyarakat di seluruh wilayah

Indonesia sepanjang waktu dengan tingkat harga yang terjangkau dan stabil serta kualitas yang baik. Upaya ini dilakukan dengan: (1) Penguatan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP), (2) penguatan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK); (3) pengembangan lumbung pangan masyarakat (LPM) berbasis komunitas dan LPM Berbasis Desa (LPMDes), (4) pengembangan kerja sama LPM dengan Komando Strategi Pembangunan Penggilingan Padi (Kostraling) di setiap lumbung pangan kecamatan, dan (5) penguatan sistem logistik pangan nasional untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan.

d. Cara Bertindak 4 (empat) : Modernisasi pertanian

Upaya modernisasi pertanian tetap harus dilanjutkan terutama untuk mengurangi interaksi antar pelaku usaha dalam kerangka pencegahan penularan Covid-19, disamping tujuan peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha. Pengembangan pertanian modern dilakukan dengan (1) pengembangan pertanian presisi/smart farming, (2) pengembangan dan pemanfaatan screen house untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam (cabai, bawang dan komoditas bernilai ekonomi tinggi), (3) pengembangan food estate untuk peningkatan produksi pangan utama (beras/jagung) di Provinsi Kalimantan Tengah, dan (4) pengembangan korporasi petani.

e. Cara Bertindak 5 (lima) : Peningkatan ekspor komoditas pertanian

Berkaitan dengan gerakan ekspor tiga kali lipat, upaya yang dilakukan adalah: (1) meningkatkan volume ekspor melalui kerja sama dan investasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, (2) menambah ragam komoditas ekspor dalam bentuk olahan hasil pertanian, (3) mendorong pertumbuhan eksportir baru melalui penumbuhan agropreneur, dan (4) menambah mitra dagang luar negeri melalui kerja sama bilateral/multilateral.

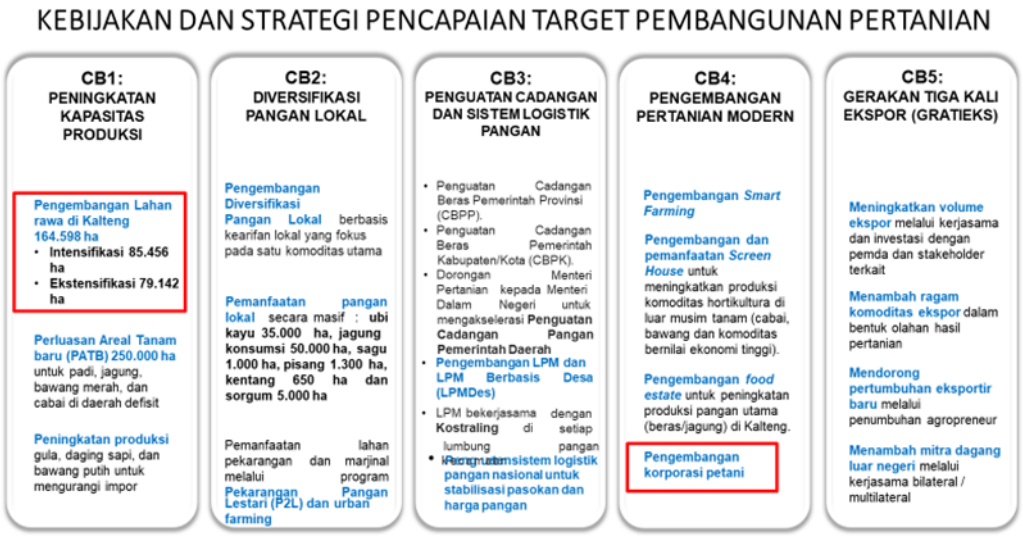


**Gambar 2. Cara Bertindak untuk Ketahanan Pangan**

Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Badan PPSDMP adalah sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Penerapan manajeman talenta ASN;
b. Peningkatan sistem merit ASN;
c. Penyederhanaan eselonisasi;
d. Penataan jabatan fungsional;

2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:

a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
b. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.

3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:

a. Perluasan implementasi sistem integritas;
b. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;
c. Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

4. Transformasi pelayanan publik, melalui:

a. Pelayanan publik berbasis elektronik (e-service);
b. Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
c. Penguatan ekosistem inovasi;
d. Penguatan pelayanan terpadu.

## 3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Badan PPSDMP dalam mencapai sasaran strategis. Kerangka regulasi dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan SDM pertanian baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan sistem dan kelembagaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian, maka perlu dilakukan reviu terhadap regulasi yang ada serta menyusun peraturan operasional. Terhadap beberapa regulasi yang ada, diperlukan usulan, simplifikasi, dan revisi regulasi guna memberikan manfaat dan memperkuat fungsi penyuluhan, Pendidikan, dan pelatihan pertanian.

Regulasi yang akan disusun dalam kurun waktu 2020-2024 antara lain:

1. Bidang Penyuluhan
    a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani;
    b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyuluhan Pertanian;
    c) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan /OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan;
    d) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan /OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan;
    e) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan /OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi;
    f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan /OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan;
    g) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan /OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi;

h) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan /OT.140/3/2013 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi;

i) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Pedoman Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi;

j) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

k) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

2. Bidang Pelatihan Pertanian

a) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 128/Permentan/ OT.160/12/2013 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;

b) Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/ 4/2014 tentang Penilaian Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Berprestasi;

c) Penyusunan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pertanian Tanaman, Peternakan, Teknologi Pertanian, Kesehatan Hewan, Perkarantinaan Pertanian, Penyuluhan Pertanian, dan Manajemen Agribisnis.

3. Bidang Pendidikan Pertanian

a) Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;

b) Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Manokwari;

## 3.4. Kerangka Kelembagaan

Salah satu upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik *(good governance)* diawali dengan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Langkah strategis perubahan tersebut melalui agenda reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan, meliputi:

1. Aspek kelembagaan, guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran);
2. Aspek tata laksana, guna melahirkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *good governance;*
3. Peraturan perundang-undangan, guna melahirkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
4. Sumber daya manusia aparatur, guna melahirkan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
5. Pengawasan, bertujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
6. Akuntabilitas, bertujuan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi;

7. Pelayanan publik, untuk mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
8. *Mindset* dan *Cultural Set* Aparatur, guna melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Aspek kelembagaan dilakukan dengan menata kelembagaan di Pusat, UPT sampai dengan satuan kerja perangkat daerah dengan didasari semangat untuk mendorong terwujudnya struktur pemerintahan yang efesien dan efektif sebagai dampak dari kebijakan restrukturisasi organisasi Kementerian dan lembaga.

Aspek SDM aparatur Pembangunan pertanian ke depan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun internasional yang dinamis, serta penataan simplifikasi birokrasi dengan menghilangkan fungsi pejabat administratur dan pengawas sehingga terwujud aparatur BPPSDMP yang profesional dan dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Badan PPSDMP telah memiliki fungsional khusus terdiri atas: (1) Penyuluh Pertanian; (2) Guru; (3) Dosen; (4) Widyaiswara; (5) Perencana; (6) Pustakawan; (7) Statistisi; (8) Pranata Komputer; (9) Arsiparis; (10) Analis Kepegawaian; (11) Instruktur; (12) Pranata Humas; (13) Pranata Lab Kesehatan; (14) Pranata Lab Pendidikan; dan (15) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Secara hierarki di daerah, Badan PPSDMP memiliki 20 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan organisasi mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Kebijakan strategis dalam

penataan UPT lebih difokuskan pada evaluasi organisasi UPT untuk memantapkan kinerja organisasi eselon I.

Penataan Ketatalaksanaan dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada unit organisasi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ketatalaksanaan yang mampu menjamin efisiensi dan efektivitas penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Untuk itu, perlu dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan kualitas ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, penyempurnaan prosedur dan tata kerja organisasi, penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur serta penyusunan, harmonisasi dan penyempurnaan tata hubungan kerja unit kerja lingkup Badan PPSDMP dan instansi terkait.

Dalam tata hubungan kerja pusat-daerah, penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian pasca diterapkannya otonomi daerah membutuhkan tata hubungan kerja yang dapat menjabarkan hasil pemetaan pembagian peran dan tanggung jawab penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian antara pusat dan daerah, sehingga tata hubungan kerja diharapkan dapat berfungsi dengan baik.

Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Pelaksanaan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan belum sepenuhnya diselenggarakan sesuai disiplin program dan disiplin pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yang

mengatur pemetaan kewenangan dan urusan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di bidang pertanian sehingga penjabaran dan implementasi Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2020 - 2024 ke dalam Rencana Strategis Unit Kerja lingkup Badan PPSDMP dan SKPD lingkup pertanian di daerah memerlukan pengaturan lebih lanjut tentang bentuk dan jenis kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang harus dilaksanakan di masing-masing lintas jenjang pemerintahan.

Badan PPSDMP didukung oleh aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 2.247 orang (data per Oktober 2019) yang tersebar di kantor pusat dan 20 UPT lingkup Badan PPSDMP. Jumlah ASN di lingkungan Badan PPSDMP bergerak dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, yang disebabkan oleh antara lain: mutasi pegawai baik kedalam maupun keluar, pensiun, meninggal dunia, rekrutmen baru (CPNS), promosi dan demosi pegawai.

## STRUKTUR KELEMBAGAAN BPPSDMP

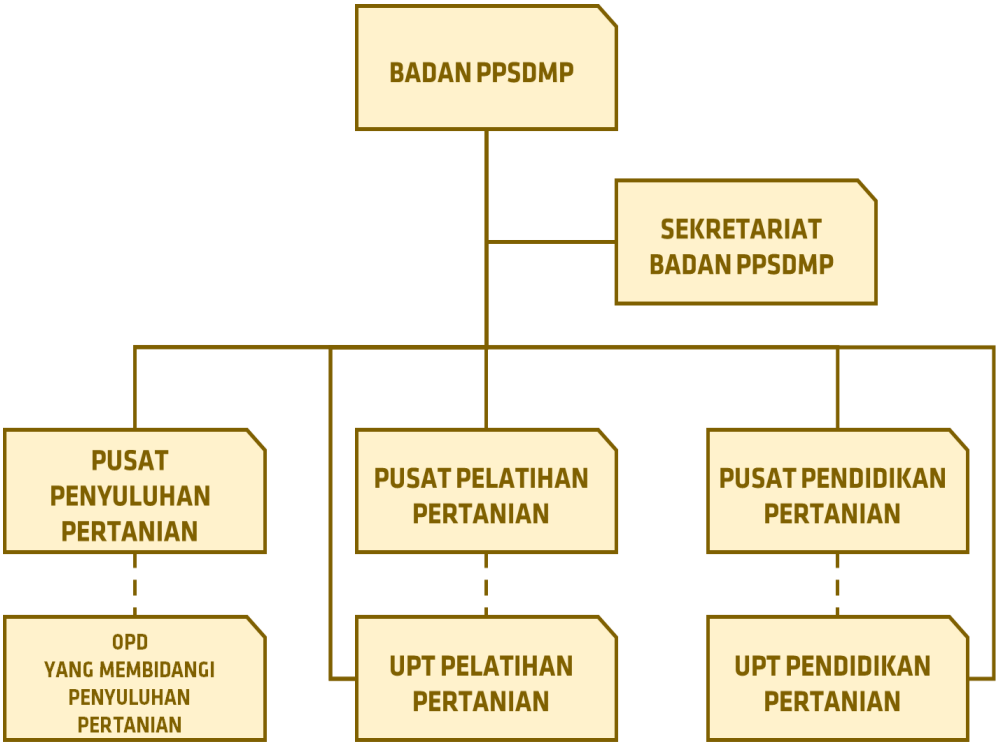


**Gambar 3. Struktur Kelembagaan BPPSDMP**

Penyederhanaan birokrasi disampaikan Presiden dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019 – 2024, dengan menyederhanakan eselonisasi menjadi 2 level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, dan menghargai kompetensi. Upaya yang sedang Kementerian Pertanian melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, mengalihkan 1.264 jabatan eselon III dan eloseon IV menjadi jabatan fungsional, penyusutan birokrasi ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional

sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja.

Pemangkasan jalur birokrasi dan perbaikan sistem manajerial yang dilakukan juga dengan merestrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertanian meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran serta meningkatkan kinerja aparatur, selanjutnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada outcome. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan guna mencapai tujuan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang prima, birokrasi yang bersih dan SDM yang professional.

Badan PPSDMP memiliki rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur, serta pengaturan hubungan inter dan antar organisasi/lembaga pemerintah. Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/ Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas dekonsentrasi hanya dapat dilaksanakan oleh dinas provinsi. Sedangkan program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di dinas provinsi maupun di dinas kabupaten/kota. Penataan dan Penguatan kapasitas kelembagaan Badan PPSDMP dari pusat sampai ke daerah dilakukan dengan memperhatikan Kebijakan pembangunan nasional, kebijakan desentralisasi dan otonomi

daerah serta peraturan perundangan terkait yang berlaku. Seiring dengan perkembangan, tantangan, dan tuntutan perubahan, baik eksternal maupun internal, maka organisasi dan tatalaksana Kementerian Pertanian harus dijalankan secara dinamis untuk menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).

2020

# BAB IV.

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

# IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## 4.1 Program

BPPSDMP tahun 2020-2024 mengampu 2 (dua) program yaitu: 1) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (Fungsi Ekonomi); dan 2) Program Pendidikan Pertanian (Fungsi Pendidikan).

## 4.2 Program Aksi

### 1. Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian

a) Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional, Kementerian Pertanian menetapkan program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratan). Kostratan dimaksudkan sebagai gerakan satu komando dari pusat sampai dengan kecamatan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi pertanian yang melibatkan eselon 1 lingkup kementerian pertanian dan kementerian/lembaga lainnya. Kostratan terdiri atas Komando strategis pembangunan pertanian nasional (Kostratanas) yang berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Komando strategis pembangunan pertanian wilayah (Kostrawil) berkedudukan di provinsi, Komando strategis pembangunan pertanian daerah (Kostrada) berkedudukan di kabupaten, dan Komando strategis pembangunan pertanian (Kostratani) yang berkedudukan

di kecamatan.

Kostratani merupakan pusat kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi: 1) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian yang terkoneksi ke *Agricultural War Room (AWR)* di Kostratanas; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian; 3) Pusat pembelajaran merupakan wadah untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, berupa bimbingan teknis, Percontohan (Sekolah Lapang/Demplot/Demfarm/Demarea); 4) Pusat konsultasi agribisnis merupakan tempat konsultasi pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan 5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

b) Tujuan

KOSTRATAN bertujuan untuk:

1) Mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran Balai

Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional;

2) Penguatan sarana prasarana, kelembagaan, kapasitas SDM, dan penyelenggaraan pembangunan pertanian di kecamatan berbasis Teknologi Informasi.

e) Rencana Aksi

KOSTRATAN dilaksanakan melalui tahapan prakondisi, perencanaan, dan pelaksanaan.

1) Prakondisi

Kebijakan KOSTRATAN diawali dengan konsultasi, *Focus Group Discussion (FGD)*, rapat koordinasi, penyusunan regulasi, dan sosialisasi. Dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian di KOSTRATAN, perlu didukung gerakan di kabupaten/kota, provinsi, dan pusat dalam kesatuan komando.

2) Perencanaan

Perencanaan KOSTRATAN diawali dengan:

(a) Desain *Agriculture War Room (AWR)* di tingkat pusat, dan *Agriculture Operation Room (AOR)* di provinsi;

(b) Penguatan sarana prasarana teknologi informasi di BPP;

(c) Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia KOSTRATAN;

(d) Simplifikasi dan harmonisasi peraturan perundangan.

3) Pelaksanaan

Strategi pelaksaan KOSTRATAN:

(a) Meningkatkan peran Pimpinan Daerah (Kepala Desa, Camat, Bupati dan Gubernur) untuk menggerakkan penyuluh pertanian, petugas lapangan lainnya, petani dan pelaku usaha dalam pembangunan pertanian.

(b) Meningkatkan sinergitas pelaku dan program pertanian dengan K/L lainnya.

(c) Meningkatkan jejaring kerja KOSTRATAN dengan instansi pemerintah lainnya dan swasta di daerah.

(d) Meningkatkan peran pemimpin non formal kemasyarakatan (KTNA, Kelembagaan Petani, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Asosiasi, Organisasi Profesi, dll) dalam pembangunan pertanian.

4) Organisasi Pelaksana

Organisasi KOSTRATAN terdiri atas: 1) KOSTRATANI berkedudukan di BPP; 2) KOSTRADA berkedudukan di dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian; 3) KOSTRAWIL berkedudukan di

BPTP di Provinsi; dan 4) KOSTRANAS berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian.

2. **Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial**

a) Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan kemajuan Indonesia ke depan. Kementerian Pertanian menetapkan program Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial sebagai salah satu program utama Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 dengan target 2,5 juta orang pengusaha pertanian milenial atau 500.000 orang per tahun.

Generasi milenial erat kaitannya dengan dengan teknologi, khususnya teknologi informasi dan media sosial. Generasi milenial yang tanggap terhadap perubahan teknologi dan memilik daya kreativitas yang tinggi, menjadikan peluang untuk menjadi wirausaha sektor pertanian semakin terbuka lebar.

Program Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial didorong oleh: (1) Meningkatnya minat generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian dapat mendorong percepatan pembangunan pertanian; (2) upaya menciptakan lapangan kerja bagi 12 juta orang pada tahun 2020-2024; (3) Kebijakan *Omnibuslaw* UU Cipta Lapangan Kerja; (4) Bonus demografi dan potensi ketenagakerjaan yang cukup besar berupa lulusan

pendidikan vokasi pertanian dan generasi muda utamanya di perdesaan yang berminat di sektor pertanian; (5) Kemajuan dibidang teknologi informasi, inovasi teknologi dan mekanisasi bidang pertanian menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk terjun di sektor pertanian; dan (6) peningkatan investasi di sektor pertanian, pemberian insentif berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan asuransi pertanian, program Gerakan Tiga Kali Ekspor dll. dapat memicu tumbuh dan berkembangnya pengusaha pertanian milenial.

b) Tujuan

Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial bertujuan untuk:

1) Meningkatkan minat generasi muda pertanian untuk berusahatani;
2) Menciptakan pengusaha pertanian yang adaptif terhadap perubahan teknologi yang modern;
3) Penciptaan lapangan kerja;
4) Regenerasi Petani.

c) Sasaran

Sasaran Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial BPPSDMP meliputi:

1) Mahasiswa, Siswa, Alumni Pendidikan Vokasi Pertanian dan Perguruan Tinggi Mitra yang mengikuti Program Penumbuhan Wirausahawan Muda

Pertanian (PWMP);

2) Peserta pelatihan dan atau permagangan dibidang pertanian;
3) Pelaku utama maupun pelaku usaha lainnya yang dibina BPPSDMP dan Eselon I lingkup Kementan.

d) Target Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial Kementerian Pertanian

**Tabel 1. Target Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial Tahun 2020-2024**

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB SEKTOR | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2.500.000 |
| TP | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
| HOR | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| BUN | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 525.000 |
| NAK | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 300.000 |
| BKP | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 175.000 |
| SDM | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| PSP | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| LITBANG | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |

e) Strategi pelaksanaan:

1) Meningkatkan peran Pimpinan Daerah (Kepala Desa, Camat, Bupati dan Gubernur) untuk menggerakkan penyuluh pertanian, petugas lapangan lainnya, petani dan pelaku usaha dalam menumbuhkan pengusaha pertanian milenial;
2) Meningkatkan sinergitas pelaku dan program pertanian dengan K/L lainnya;
3) Meningkatkan jejaring kerja dengan instansi pemerintah lainnya dan swasta di daerah;
4) Meningkatkan peran pemimpin non formal kemasyarakatan (KTNA, Kelembagaan Petani, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama, Asosiasi, Organisasi Profesi, dll) dalam pembangunan pertanian.

3. **Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendidikan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian**

a) Latar Belakang

Aspek yang paling berperan dalam pemenuhan pangan dan pertanian adalah sumber daya manusia pertanian, yang terdiri atas pelaku utama, pelaku usaha, serta petugas. Adapun tujuan pembangunan pertanian yaitu menyediakan pangan bagi 267 juta jiwa dari Sabang sampai Merauke, tingkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ekspor.

Peningkatan kualitas SDM Pertanian Indonesia menjadi fokus utama dari ketiga pilar Badan PPSDMP yakni penyuluhan, pendidikan dan pelatihan untuk mendukung penyediaan pangan, kesejahteraan petani, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian. SDM pertanian merupakan penggerak utama pembangunan pertanian, sehingga dengan demikian Badan PPSDMP harus mampu mendorong dan menghasilkan generasi muda pertanian yang maju, mandiri dan modern Sumber daya manusia (SDM) pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan

adalah SDM pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing, serta berjiwa wirausaha. Badan PPSDMP sebagai unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian yang memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

b) Tujuan

Penyiapan SDM melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan untuk mendukung Program Utama Kementerian Pertanian, yang meliputi:

1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan melalui Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi;
2) Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing;
3) Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas, Produksi, dan Daya Saing Perkebunan;
4) Peningkatan populasi dan produktivitas serta mutu genetik ternak potong dan unggas;
5) Peningkatan Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Komoditas Pertanian.

c) Sasaran

Pelaku utama, pelaku usaha, tenaga teknis pertanian, penyuluh pertanian, dan *stakeholders* terkait.

d) Strategi

1) Koordinasi dengan eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
2) Identifikasi kebutuhan latihan;

3) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan;
4) Pengawalan dan pendampingan.

## 4.3 Struktur Program dan Kegiatan BPPSDMP berdasarkan Fungsi

1. Fungsi Ekonomi

   Badan PPSDMP sebagai fungsi ekonomi dilaksanakan melalui Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian.

2. Fungsi Pendidikan

   Badan PPSDMP sebagai fungsi Pendidikan dilaksanakan melalui Program Pendidikan Pertanian.

Struktur Program dan Kegiatan BPPSDMP tahun 2020-2024 berdasarkan fungsi, disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2. Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi**

| Fungsi | Program | Kegiatan |
|---|---|---|
| Ekonomi | Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian | 1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian<br>2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian<br>3. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan PPSDMP |
| Pendidikan | Pendidikan Pertanian | Pendidikan Pertanian |

## 4.4 Kegiatan Utama BPPSDMP

1. Pelatihan teknis mendukung program prioritas

   Dalam rangka peningkatan kompetensi ilmu terapan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di dunia usaha dan dunia industri serta dunia kerja lainnya melalui pelatihan vokasi, diperlukan pengembangan penyelenggaraan, kurikulum dan metode pembelajaran.

   Pengembangan kurikulum vokasi diselaraskan dengan standar kompetensi kerja, permintaan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dengan tiga kriteria utama yaitu permintaan pasar tenaga kerja *(demand-driven),* keterhubungan antara pemberi kerja *(industri)* dengan lembaga pendidikan vokasi *(link)*, dan kecocokan antara lulusan vokasi dengan pemberi kerja/industri *(match)* dimana tingkat keberhasilan pelatihan vokasi terukur dengan peningkatan hasil kerja dan keterserapan lulusan vokasi sesuai kompetensi dan bidang keahliannya.

2. Sertifikasi Profesi bidang Pertanian

   Untuk pengembangan kurikulum yang memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri melalui pelatihan vokasi, diperlukan pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKK khusus dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (SKKNI/KKNI).

3. Fasilitasi Insentif Kinerja Penyuluh PNS dan THL-TBPP

Penyebaran dan kompetensi tenaga penyuluh pertanian sebagian besar mendukung sub sektor pangan, khususnya padi dengan tidak menghilangkan fungsi mengawal dan mendampingi pencapaian target produksi komoditas utama lainnya. Fasilitasi insentif kinerja Kinerja Penyuluh dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi penyuluh dalam pendampingan petani dalam menggunakan teknologi pertanian yang direkomendasikan.

Untuk meningkatkan kompetensi penyuluh dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan teknis, magang, workshop baik secara langsung ataupun *virtual* untuk memberikan pelayanan prima kepada petani. Selain peningkatan kompetensi, dalam rangka memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki, dilakukan sertifikasi melalui uji kompetensi dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.

Berdasarkan jenisnya, terdapat Penyuluh PNS, Penyuluh THL-TBPP, dan Penyuluh Swadaya. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahataninya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Keterbatasan jumlah Penyuluh Pertanian PNS sebagai mitra dan pendamping petani, perlu disikapi dengan meningkatkan peran Penyuluh Pertanian Swadaya dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

Posluhdes dikategorikan sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) lainnya yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan serta ditetapkan dalam Peraturan Desa serta diatur dalam Pedoman Teknis Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa yang akan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Perlu upaya keras dalam memenuhi target 1 desa 1 Posluhdes, karena tercatat sejumlah 72.000 desa potensi pertanian se-Indonesia. Untuk itu, Badan PPSDMP bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyikapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan mensinergikan keberadaan Posluhdes dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

4. Sarana Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian dilakukan melalui: pertama meningkatkan peran Pimpinan Daerah untuk menggerakan penyuluh pertanian, petugas teknis fungsional lainnya di lapangan, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam pembangunan pertanian. Kedua meningkatkan sinergitas antara pelaku pembangunan pertanian dan Kementerian/Lembaga lainnya. Ketiga meningkatkan jejaring kerja Komando Strategis Pembangunan Pertanian di

Kecamatan (Kostratani) dengan instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta di daerah.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat gerakan Kostratani di kecamatan perlu dioptimalkan tugas, fungsi dan perannya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dalam upaya percepatan pencapaian kedaulatan pangan nasional. Peran BPP tersebut meliputi: 1) Pusat Data dan Informasi Pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian yang disajikan dalam *Agricultural Operation Room* (AOR) dan selanjutnya akan disampaikan ke *Agricultural War Room* (AWR) di tingkat Kementerian Pertanian; 2) Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; 3) Pusat Pembelajaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, berupa bimbingan teknis, percontohan (Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian /Demplot/Demfarm/Demarea); 4) Pusat Konsultasi Agribisnis sebagai tempat konsultasi pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga terkait; dan 5) Pusat Pengembangan Jejaring Kemitraan sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Untuk operasionalisasi kegiatan dan peningkatan peran serta fungsi Kostratani, maka perlu didukung sarana dan

prasarana di BPP dalam bentuk perangkat pengolah data, informasi dan komunikasi untuk penyuluh pertanian untuk melakukan kegiatan pengawalan dan pendampingan penyuluhan.

Untuk mendorong berfungsi nya Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Kostratani, unit kerja dan UPT lingkup Badan PPSDMP membina BPP secara intensif untuk menjadi model BPP Kostratani. Pembiayaan BPP dapat bersumber dari APBN dan PHLN. Berfungsinya BPP Kostratani di tunjukkan dengan indikator antara lain : 1) Tersedia data dan informasi pertanian; 2) Terlaksananya Program Utama Kementerian Pertanian di masing – masing Eselon I; 3) Terkoneksi dengan AWR melalui laporan mingguan ke Dinas Kab/Kota. Terkoneksi dengan AOR Badan PPSDMP dan Eselon I Pembina; 4) Terdapat fasilitas belajar (demplot/percontohan penerapan teknologi pertanian); 5) Terdapat informasi/cara akses modal ke Lembaga keuangan, pasar, dll; 6) Memiliki mitra/jejaring kerjasama antara lain koperasi, RMU, dan lain lain.

5. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Korporasi Petani

Kelembagaan petani dibentuk untuk memudahkan koordinasi antar anggota dan antar kelompok lain, sehingga mampu memperkuat posisi tawar dalam pasar yang kompetitif. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi

petani baik dalam bentuk koperasi maupun bentuk lainnya, dilakukan melalui transformasi manajemen Poktan/Gapoktan, meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani agar kelembagaan petani dapat menjadi korporasi petani yang lebih terarah dalam berusaha tani dengan orientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah dan kesejahteraan petani dengan berbasis kawasan pertanian, sehingga dapat meningkatkan perekonomian pedesaan. Korporasi dapat berbentuk Koperasi, CV, BUMP, dan PT.

6. Pengembangan kerjasama dalam negeri dan luar negeri.
   a. *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)*

      IPDMIP didanai oleh sumber pembiayaan PHLN yang dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai kendala dan meningkatkan produktivitas pertanian, serta mengurangi kemiskinan di pedesaaan, mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan gizi sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan sumber penghidupan di perdesaan. Proyek ini mengadopsi pendekatan penetapan sasaran yang inklusif didaerah irigasi sehingga menguntungkan semua petani yang aktif.

      IPDMIP menggunakan strategi penetapan sasaran yang mempertimbangkan tingkat kemiskinan yang ada untuk menjangkau rumah tangga yang paling termarjinalkan

(miskin, perempuan, pemuda, petani di daerah hilir, daerah – daerah dengan irigasi yang kurang memadai). IPDMIP menjangkau 16 provinsi (5 provinsi di Sumatera; 4 provinsi di Jawa; 2 Provinsi di Kalimantan; 3 Provinsi di Nusa Tenggara), dan 74 kabupaten. IPDMIP mengutamakan rehabilitasi sistem irigasi yang dipasok oleh waduk di daerah-daerah yang selama ini belum mendapat bantuan. Komponen yang menjadi tanggung jawab BPPSDMP di Proyek IPDMIP yaitu Peningkatan Pendapatan Pertanian Beririgasi Periode pelaksanaan proyek IPDMIP dilaksanakan tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

b. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI

Kerjasama dengan Luar negeri antara lain dengan IFAD melalui program *Rural Empowerment of Agriculture Scaling up Initiative* (READSI) yaitu Pengembangan pertanian dan penghidupan di pedesaan fokus pada pengorganisasian masyarakat yang mengintegrasikan bidang pertanian dan peningkatan mata pencaharian di desa sasaran. Kegiatan utamanya meliputi pendampingan pengembangan masyarakat oleh Fasilitator Desa (FD) dan Penyuluh Pertanian (PP), pelayanan penyuluhan, penyediaan saprodi dan pemasaran pada 6 provinsi, 18 kabupaten di Sulawesi dan 4 kabupaten di wilayah perbatasan. Jangka waktu Program READSI selama 5 tahun (2018-2023).

Sasaran READSI meliputi :

1) Petani yang aktif dan berpotensi untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan bantuan Proyek;
2) Petani tidak punya lahan dan petani pemilik lahan sempit, termasuk kepala keluarga perempuan yang akan dilibatkan secara langsung di usaha pekarangan, perbaikan nutrisi, dan memiliki kemampuan mengelola keuangan.

*Outcome* yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya pendapatan dan penghidupan rumah tangga melalui peningkatan produktivitas dan profitabilitas kegiatan pertanian dan non-pertanian, serta manajemen keuangan dan nutrisi rumah tangga yang lebih baik.

c. Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani

Modernisasi Irigasi Strategis dan Program Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) menanggapi kebutuhan sebagaimana dirumuskan dengan menggunakan kerangka lima pilar untuk mempromosikan rehabilitasi dan persiapan modernisasi sistem irigasi nasional yang ada, disebut sebagai 'Revitalisasi Irigasi'. Proyek yang diusulkan akan berfokus memungkinkan sekitar 110.000 hektare sistem irigasi nasional untuk direhabilitasi dan pada tahap yang lebih atau lebih dimodernisasi melalui program revitalisasi, sedangkan sistem Jatiluhur (224.000 hektar) akan menjadi obyek strategis modernisasi (komponen B). Kegiatan

rehabilitasi dan modenisasi ini akan dikembangkan dalam hal penyampaian layanan yang lebih baik dan menangani sistem penilaian, informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan studi dan desain untuk rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur irigasi, saluran dan pengelolaan banjir. Semua kegiatan ini akan mengikuti Prinsip dan Praktik Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PPSIP).

Modernisasi dan Pemberdayaan Kelembagaan sejalan dengan Pemerintah Pilar 4 dan 5 tentang Institusi dan Sumber Daya Manusia dengan tujuan mendukung modernisasi kelembagaan dan penguatan serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia terkait. Kegiatan yang dibiayai di bawah komponen ini meliputi tinjauan kelembagaan, pendirian dan penguatan istitusi pengelolaan irigasi (Unit Pengelolaan Irigasi, Komisi Irigasi, Asosiasi Pengguna Air dan federasi mereka), peningkatan kerangka peraturan dan penggabungan dalam pemrograman dan perencanaan (RPJMD) untuk irigasi partisipatif Tingkat kabupaten dan provinsi.

Periode SIMURP dilaksanakan tahun 2019 sampai dengan 2023 di 8 Provinsi.

d. *Youth Enterpreunership and Employment Support Service (YESS)*

*YESS* Program adalah program pelayanan kewirausahaan dan dukungan ketenagakerjaan bagi kaum muda pedesaan untuk penumbuhan wirausaha atau pencari kerja di bidang pertanian. Program YESS dirancang untuk merespon isu strategis 80% petani Indonesia berusia lanjut, sehingga perlu regenerasi petani. Selain itu, untuk menarik minat generasi muda perlu ada stimulan melalui program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) yang merupakan program embrio untuk pengembangan kewirausahaan muda pertanian.

Program YESS bertujuan untuk menghasilkan wirausahawan muda perdesaan di bidang pertanian dan tenaga kerja yang kompeten di bidang pertanian.

Sasaran program YESS meliputi generasi muda di perdesaan melalui kegiatan: (1) Transisi Pemuda Pedesaan ke lapangan kerja; (2) Pengembangan Kewirausahaan Muda Pedesaan ; (3) Fasilitasi akses Permodalan; dan (4) Membangun Lingkungan Usaha yang Kondusif

Program YESS terdapat di 4 provinsi dan 15 Kabupaten, yaitu Jawa Barat (Sukabumi, Cianjur, Subang dan Tasikmalaya), Jawa Timur (Malang, Pasuruan, Tulungagung, Pacitan), Kalimantan Selatan (Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu), dan Sulawesi Selatan (Bantaeng, Bone, Bulukumba, dan Maros).

e. Pemantapan sistem perencanaan dan kerjasama

Perencanaan program dan kegiatan berbasis kinerja

merupakan restrukturisasi program dan anggaran berorientasi kepada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) berdasarkan kebijakan dan prinsip akuntabilitas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dengan strategi meliputi:

1) Koordinasi rencana program, anggaran dan kerjasama;
2) Penajaman program skala prioritas;
3) Implementasi E-proposal dalam penyusunan program dan kegiatan;
4) Pengembangan jejaring kerjasama dalam dan luar negeri;
5) Penyusunan, pemantauan, pembinaan dan penyempurnaan anggaran dan kegiatan berbasis kinerja;

f. Penguatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel

Berfokus pada penerapan sistem pelaporan keuangan negara secara tertib dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset negara melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menunjang laporan keuangan Kementerian Pertanian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), strategi tersebut meliputi:

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP;
2) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk

kebutuhan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan;

3) Akuntabilitas laporan keuangan;
4) Pengawasan, pengendalian dan penyelesaian aset BMN dan keuangan;
5) Pengembangan tata kelola keuangan.

g. Peningkatan kualitas layanan organisasi, hukum, kepegawaian, TU dan Rumah Tangga

Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui proses penataan organisasi, ketatalaksanaan dan pemberdayaan SDM aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik. Strategi tersebut meliputi: (1) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian; (2) Penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (3) Fasilitasi peraturan perundangan; dan (4) Sosialisasi UU No. 19 Tahun 2013 dan penyelesaian peraturan perundangan turunannya.

h. Penguatan sistem evaluasi pelaporan dan kehumasan

Pemantapan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Badan PPSDMP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta peningkatan intensitas dan kualitas komunikasi melalui media informasi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan citra positif Badan PPSDMP. Strategi meliputi:

1) Penguatan data SDM pertanian;

2) Pengembangan e-evaluation;
3) Pengendalian kegiatan melalui penerapan SPI;
4) Pengembangan dan penguatan sistem;
5) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6) Sistem pelaporan dan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP);
7) Pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis digital;
8) Penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, dan teknologi informasi;

i. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi mempunyai tugas dan peran mempersiapkan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing di bidang pertanian. Upaya menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri dan berdaya saing dibidang pertanian dilakukan melalui proses pendidikan yang berkualitas sesuai profil lulusan yang diinginkan, dan dijabarkan dalam kurikulum pendidikan. Program studi di Polikteknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) meliputi 11 Program Studi Diploma 4 dan 12 Program Studi Diploma 3.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa kurikulum pada jenjang pendidikan tinggi harus disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan parameter untuk mengukur jenjang kualifikasi dari level 1 terendah sampai level 9 tertinggi. Setiap level KKNI bersepadanan dengan level Capaian Pembelajaran program studi pada jenjang tertentu, dimana kesepadanan untuk D3 adalaha level 5 dan D4/S1 pendidikan tinggi adalah level 6.

Capaian Pembelajaran pada setiap level KKNI diuraikan dalam deskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskripsi generik. Masing masing deskripsi mengindikasikan kedalaman dan level dari Capaian Pembelajaran sesuai dengan jenjang program studi. Kurikulum pendidikan tinggi vokasi disusun untuk mewujudkan profil dan kompetensi lulusan, berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2012, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan tinggi vokasi pertanian. Kurikulum pendidikan tinggi vokasi senantiasa ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan karena bersifat dinamis, adaptif, akomodatif, dan kontekstual seiring

dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi vokasi juga dipersiapkan untuk mencetak sumber daya manusia agar mampu menghadapi perubahan budaya kerja, siap kerja, siap mandiri, siap berkompetisi secara nasional dan regional dalam kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta tantangan internasional. Kurikulum pendidikan tinggi vokasi dirancang secara baik untuk mampu diwujudkan dalam realita pembelajaran mahasiswa yang mangkus (efektif) sehingga mahasiswa dapat belajar secara optimal dan mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi pribadi yang punya pengetahuan dan keterampilan sehingga mencetak tenaga kerja terampil dan ahli serta wirausaha muda pertanian yang unggul dan andal, sehingga kurikulum harus *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri.

Orientasi pendidikan diarahkan pada keahlian keterampilan dengan komposisi kurikulum 30 % teori dan 70 % praktek berbasis teaching factory (TEFA), Praktek Kerja Lapang, Magang industri, Sertifikasi dan Uji Kompetensi.

Penyelenggaraan pendidikan menengah vokasi pertanian untuk menghasilkan tenaga terampil dan calon wirausahawan yang profesional, tangguh, berkarakter dan berdaya saing di era global serta menjadi penggerak pembangunan pertanian.

Program studi yang diselenggarakan SMK-PP meliputi : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agribisnis Tanaman Perkebunan, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Agribisnis Ternak Unggas, Perawatan Kesehatan Ternak, Agribisnis Ternak Ruminansia.

j. Peningkatan Kualitas Pemuda Tani

Peningkatan kualitas pemuda tani dilaksanakan melalui Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian dengan sasaran meliputi Mahasiswa, Siswa, Alumni, Pemuda Tani dan Kelompok Santri Tani Milenial. Peningkatan kualitas pemuda tani juga dilakukan melalui pemagangan (*retooling*).

Sektor pertanian saat ini dihadapkan pada rendahnya jumlah rumah tangga tani dan menurunnya minat para generasi muda untuk bekerja dan berusaha tani. Pemuda di pedesaan lebih memilih bekerja pada sektor industri di kota, meskipun keterampilan yang dimiliki tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan mengalirnya arus tenaga kerja pedesaan ke perkotaan. Di sisi lain, tenaga terdidik pertanian, sedikit yang memilih untuk bekerja di sektor pertanian, bahkan di antaranya mereka banyak yang memilih bekerja di luar sektor pertanian.

Rendahnya jumlah tenaga kerja terdidik yang bekerja di sektor pertanian dan dengan semakin terbukanya akses potensi di bidang pertanian, maka pemberian bekal kepada peserta didik, alumni perguruan tinggi, alumni Politeknik

Pembangunan Pertanian (Polbangtan), dan atau pemuda tani dalam aspek teoritis maupun praktis secara proposional penting dilakukan. Pendekatan teoritis atau konseptual kepada peserta didik, alumni perguruan tinggi mitra dan Polbangtan dan atau pemuda tani untuk memberikan kesempatan mengembangkan daya nalar dan analisisnya memecahkan permasalahan atas fenomena yang ada. Pandangan praktis memberikan kemampuan peserta didik, alumni perguruan tingi, alumni Polbangtan dan pemuda tani mengimplementasikan hasil daya nalar dan analisisnya secara riil dengan melakukan sesuatu yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melaksanakan kegiatan penumbuhan wirausaha muda pertanian. Melalui kegiatan ini, mahasiswa, siswa, alumni, pemuda tani, dan KSTM bertindak sebagai *Agrisociopreneur* atau pengusaha pertanian, sekaligus menjadi penggerak dan pencipta lapangan kerja di sektor pertanian. Pada program penumbuhan wirausaha muda pertanian ini, kelompok wirausaha muda pertanian mengajukan proposal wirausaha agar mendapatkan bantuan modal. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Target kelompok baru yang mendapatkan bantuan modal, dari tahun ke tahun meningkat, dengan harapan entrepreneur muda pertanian

semakin banyak tercetak.

Kegiatan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian meliputi :

1) Penyusunan *Business Plan*, pendampingan, dan pelaksanaan usaha; dan
2) Monitoring melalui : Pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing sepanjang pelaksanaan kegiatan;
3) Evaluasi merupakan kegiatan penilaian kinerja usaha yang dilakukan oleh tim evaluasi pada akhir tahun berjalan.
4) Pengembangan jejaring usaha dalam rangka perluasan kerja sama dengan pihak terkait seperti perbankan, investor, pemasok input dan lembaga pemasaran;

## 4.5 Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Sasaran Program

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan suatu sasaran strategis. Pada level 0 (menteri) disebut Indikator Kinerja Sasaran Strategis; level 1 (Eselon I) disebut Indikator Kinerja Sasaran Program; level 2 (Eselon II) disebut Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan PPSDMP. Tujuan penetapan Indikator Kinerja untuk: (1) menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran: (3) menyusun

dokumen perjanjian kinerja; (4) menyusun laporan kinerja; dan (5) melakukan evaluasi SAKIP.

IKU Badan PPSDMP 2020 -2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama/IKSP BPPSDMP 2020

| NO | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | IKU/IKSP |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian | Termanfaatkannya teknologi pertanian | Petani yang menerapkan Teknologi (%) |
| | | Meningkatnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional | Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%) |
| | | | Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%) |
| | | Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP Aspek Pemenuhan dan Reform (Nilai) |
| | | Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas | Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP (Nilai) |
| 2 | Pendidikan Pertanian | Meningkatnya SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional | Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%) |

*IKSP : Indikator Kinerja Sasaran Program

## 4.6 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan merupakan ukuran keberhasilan suatu sasaran kegiatan di level 2 yaitu pada Unit Kerja Eselon II Pusat dan Unit Kerja Mandiri/UPT. Adapun rincian IKSK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPPSDMP Tahun 2020

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | IKSK |
|---|---|---|
| **I. PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PELATIHAN PERTANIAN** | | |
| 1 | Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian | Petani yang menerapkan teknologi (%) |
| | | Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%) |
| 2 | Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian | Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya (%) |
| | | Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala Likert 1-4) |
| 3 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP (Nilai) |
| | | Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai) |
| | | Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP (Nilai) |
| | | Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti BPPSDMP terhadap total temuan BPK atas laporan Keuangan BPPSDMP (%) |
| | | Persentase Rekomendasi Reviu Laporan Keuangan BPPSDMP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Itjen Kementerian Pertanian (%) |
| | | Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Badan PPSDMP (Skala Likert 1-4) |
| **II. PROGRAM PENDIDIKAN PERTANIAN** | | |
| 1 | Pendidikan Pertanian | Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%) |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | IKSK |
|---|---|---|
| | | Persentase Lembaga Pendidikan vokasi pertanian yang memiliki akreditasi minimal B (%) |
| | | Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan pertanian (Skala Likert 1-4) |

Rincian target IKSP dan IKSK tahun 2020 – 2024 sebagaimana dalam lampiran 1 dan 2.

2020

# BAB V.

# PENUTUP

# V. PENUTUP

Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha adalah salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan. Dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, kebijakan Badan PPSDMP difokuskan pada optimalisasi peran, fungsi dan tugas Balai Penyuluhan Pertanian, penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian serta penguatan sistem sertifikasi kompetensi.

Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian merupakan dokumen perencanaan yang memuat sasaran kebijakan umum, strategi utama, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian periode tahun 2020-2024 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024 akan menjadi pedoman dan acuan dalam mencapai target penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama kurun waktu 2020-2024.

Terkait dengan hal tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh satuan kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian berkewajiban untuk mengimplementasikan sasaran kebijakan umum (visi), strategi

utama (misi), tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2020-2024.

2. Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) – Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian setiap tahunnya merupakan integrasi antara 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN RB yang dituangkan dalam bentuk sistem aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang sama.
3. Penguatan peran *stakeholders* perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2020-2024. Penguatan peran *stakeholders* ini antara lain dilakukan melalui proses sosialisasi, baik kepada masyarakat luas maupun perusahaan-perusahaan, serta seluruh komponen terkait.
4. Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 2020-2024 digunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan kinerja.

Lampiran 1. Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2020 – 2024

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan | | Satuan | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PELATIHAN PERTANIAN** | | | | | | | | | ***735.989*** | ***968.475*** | ***1,284.610*** | ***1,348.807*** | ***1,437.980*** | ***BPPSDMP*** |
| SP1 | **Termanfaatkannya teknologi pertanian** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKSP1 | *Petani yang menerapkan teknologi* | *persen* | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | | | | | | |
| SP2 | **Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia dan kelembagaan pertanian nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKSP2 | *Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya* | *persen* | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | | | | | | |
| | IKSP3 | *Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya* | *persen* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | |
| SP3 | **Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKSP 4 | *Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP aspek Pemenuhan dan Reform* | *Nilai* | 33,25 | 33,50 | 33,75 | 34,00 | 34,25 | | | | | | |
| SP4 | **Terkelolanya anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKSP 5 | *Nilai kinerja anggaran BPPSDMP* | *Nilai* | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan | | Satuan | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| **PROGRAM PENDIDIKAN PERTANIAN** | | | | | | | | | ***321.861*** | ***363.956*** | ***537.456*** | ***541.526*** | ***544.827*** | ***BPPSDMP*** |
| SP1 | **Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKSP1 | *Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian* | *Persen* | *65* | *75* | *80* | *85* | *90* | | | | | | |
| **Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian** | | | | | | | | | ***489.612*** | ***533.749*** | ***746.480*** | ***752.377*** | ***758.862*** | ***Pusat Penyuluhan Pertanian*** |
| SK1 | **Termanfaatkannya teknologi pertanian** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKSK1 | *Petani yang menerapkan teknologi* | *%* | *70* | *75* | *80* | *85* | *90* | | | | | | |
| SK2 | **Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKSK2 | *Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya* | *%* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | | | | | | |
| **Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian** | | | | | | | | | ***181.702*** | ***124.440*** | ***191.134*** | ***239.610*** | ***313.662*** | ***Pusat Pelatihan Pertanian*** |
| SK1 | **Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKSK1 | *Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya* | *%* | *60* | *75* | *80* | *85* | *90* | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | | Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan | Satuan | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| SK2 | **Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKSK2 | *Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian* | *Skala Likert* | *3,90* | *3,91* | *3,92* | *3,93* | *3,94* | | | | | | |
| **Kegiatan Pendidikan Pertanian** | | | | | | | | | ***321.861*** | ***363.956*** | ***537.456*** | ***541.526*** | ***544.827*** | ***Pusat Pendidikan Pertanian*** |
| SK1 | **Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKSK1 | *Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian* | *Persen* | *65* | *75* | *80* | *85* | *90* | | | | | | |
| | IKSK2 | *Persentase Lembaga Pendidikan vokasi pertanian yang memiliki akreditasi minimal B* | *Persen* | *80* | *80* | *80* | *90* | *100* | | | | | | |
| SK2 | **Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan pertanian** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKSK3 | *Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan pertanian* | *Skala Likert* | *3,10* | *3,20* | *3,30* | *3,40* | *3,50* | | | | | | |
| **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP** | | | | | | | | | ***64.674*** | ***310.286*** | ***346.996*** | ***356.820*** | ***365.456*** | ***Sekretariat BPPSDMP*** |
| SK1 | **Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi BPPSDMP** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKSK1 | *Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP aspek Pemenuhan dan Reform* | *Nilai* | 33,25 | 33,50 | 33,75 | 34,00 | 34,25 | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | | Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan | Satuan | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| SK2 | **Meningkatnya tata kelola anggaran BPPSDMP** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKSK2 | *- Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inpektorat Jenderal Kementerian Pertanian* | *Nilai* | *85* | *86* | *87* | *88* | *89* | | | | | | |
| | IKSK3 | *- Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP* | *Nilai* | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | | | | | | |
| | IKSK4 | *- Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti BPPSDMP terhadap total temuan BPK atas laporan Keuangan BPPSDMP* | *Persen* | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | | | | | | |
| | IKSK5 | *- Persentase Rekomendasi Reviu Laporan Keuangan BPPSDMP yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian* | *Persen* | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | | | | | | |
| SK3 | **Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan BPPSDMP** | | | | | | | | | | | | | |
| | IKSK6 | *Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Badan PPSDMP* | *Skala Likert* | *3,82* | *3,83* | *3,84* | *3,85* | *3,86* | | | | | | |